

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Afifuddin. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimiyati, Johni. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Mayang Sari. 2018. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mulyawan, Rahman. 2016. Birokrasi Dan Pelayanan Publik . Bandung: Unpadpress.
- Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Saifulah. 2006. Buku Panduan Metodologi Penelitian. Malang: Fakultas Syariah UIN.
- Sawir, Muhammad. 2020. Birokrasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2013. Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

2. Undang-undang :

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Kemenpan No 63 Tahun 2003*

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indonesia.

https://perpus.menpan.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Njk4YjQ3YjFjNGQyNjJmYTQ3Mzk1ZmM2NDdmNDZmNzFkMzk3NDQ4ZQ==.pdf (August 13, 2022).

Pemerintah Pusat. *UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.* Indonesia.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28348/UU%20Nomor%2024%20Tahun%202013.pdf> (August 13, 2022).

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2006* *Tentang Administrasi Kependudukan.* Indonesia.

https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2006_23.pdf (August 13, 2022).

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.* Indonesia: <http://ult.uny.ac.id/sites/ult.uny.ac.id/files/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf>.

<http://ult.uny.ac.id/sites/ult.uny.ac.id/files/UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf> (August 13, 2022a).

———. *UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Indonesia.

<https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188#:~:text=Setiap%20anak%>

20berhak%20untuk%20dapat,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%
20diskriminasi.&text=Setiap%20anak%20berhak%20atas%20suatu%20nam
a%20sebagai%20identitas%20diri%20dan%20status%20kewarganegaraan.
(August 13, 2022b).

3. Website :

Admin. (n.d.). *273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri*. Retrieved August 13, 2022, from <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>

Larasati, Hanandha, & Widowati, N. (n.d.). *Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Retrieved August 13, 2022, from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31165/25550>

Masriani. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS ANAK-ANAK PENGEMIS DI KECAMATAN MANDAU)*.

Retrieved August 13, 2022, from

<https://www.neliti.com/id/publications/185377/implementasi-kebijakan-tentang-perlindungan-anak-studi-kasus-anak-anak-pengemis>

Muh, A. (n.d.). *RESPON ORANGTUA TERHADAP PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK*. Retrieved August 13, 2022, from http://digilib.uin-suka.ac.id/31912/1/14720005_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Pamungkas, B., & Sofa, G. (n.d.). *Kartu Identitas Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020 - Unit Pengelola Statistik*. Retrieved August 13, 2022, from <https://statistik.jakarta.go.id/kartu-identitas-penduduk-dki-jakarta-tahun-2020/>

PENDAFTARAN SEKOLAH TIDAK MEMERLUKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) - Dispendukcapil Kota Semarang. (n.d.). Retrieved August 13, 2022, from [https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/berita-PENDAFTARAN-SEKOLAH-TIDAK-MEMERLUKAN-KARTU-IDENTITAS-ANAK-\(KIA\)](https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/berita-PENDAFTARAN-SEKOLAH-TIDAK-MEMERLUKAN-KARTU-IDENTITAS-ANAK-(KIA))

Purwanto, M. Y. (n.d.). *Banyak Tak Paham Kegunaan Kartu Identitas Anak | Radar Bojonegoro*. Retrieved August 13, 2022, from <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/blora/22/07/2022/banyak-tak-paham-kegunaan-kartu-identitas-anak/>

Rahmawati, L. (n.d.). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA CEILEGON TAHUN 2017*, Retrieved from Agustus 13, 2022, from <https://eprints.untirta.ac.id/1037/1/Skripsi%20Linda%20Rahmawati%20-%206661130163%20-%20Copy.pdf>

Rifka, I. (n.d.). *Syaratnya Mudah, Simak Cara Membuat Kartu Identitas Anak KIA Halaman all - Kompas.com*. Retrieved August 13, 2022, from <https://money.kompas.com/read/2021/12/26/111517026/syaratnya-mudah-simak-cara-membuat-kartu-identitas-anak-kia?page=all>

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Izin Penelitian

**UNIVERSITAS NASIONAL**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 594/WD/ VII/2022 Jakarta, 11 Juli 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth :
Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anggita Cahyaningrum Etika Wati
Nomor Induk Mahasiswa : 183112351540337
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Jl. Rengas Besar RT 014/ RW 002 No.100, Kel. Jatipadang,
Kec. Pasar Minggu
HP : 081212791233

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: **Implementasi Program Kampung Sadar Adminduk (Kamsa) dalam mewujudkan tertib Administrasi Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Jati padang**

Dengan Dosen Pembimbing : Angga Sulaiman, S. IP, M.AP

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si



Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (KAMSA) DALAM KEPEMILIKAN DI KELURAHAN JATI PADANG

Pedoman wawancara menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley & Franklin dalam Winarno :

No	Indikator	Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Masyarakat yang sedang melakukan pelayanan KAMSA
1	Otoritas Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi fokus utama kebijakan Program KAMSA? 2. Apa tujuan dari implementasi program KAMSA? 3. Apa yang menjadi Fungsi atau kegunaan dari pelaksanaan KAMSA? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tujuan dari implementasi program KAMSA? 2. Apakah tujuan dari pelaksanaan KAMSA sudah tercapai? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dengan adanya program KAMSA dalam upaya kepemilikan KIA, Bapak/Ibu sudah melengkapi kepemilikan administrasi kependudukan?

No	Indikator	Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Masyarakat yang sedang melakukan pelayanan KAMSA
2	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar hukum yang mengatur mengenai KAMSA? 2. Bagaimana prosedur pelayanan KAMSA? 3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Dukcapil untuk memperkenalkan KAMSA pada masyarakat? 4. Apakah kebijakan KAMSA sudah rutin dilaksanakan? 5. Dimana saja lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan KAMSA? 2. Bagaimana antusiasme masyarakat dalam program KAMSA? 3. Bagaimana caranya agar masyarakat yang terkena punishment tetap mendapatkan pelayanan pembuatan KIA melalui program KAMSA? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Program KAMSA? 2. Sebagai warga yang terdaftar dalam program KAMSA, apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mengurus kepemilikan KIA dan turut andil dalam program KAMSA? 3. Apakah Bapak/Ibu

No	Indikator	Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Masyarakat yang sedang melakukan pelayanan KAMSA
		<p>diadakannya KAMSA?</p> <p>6. Adakah kendala kepemilikan KIA melalui pelaksanaan KAMSA? Jika iya, kendala seperti apa dan solusi apa yang diberikan agar masyarakat dapat mengakses pembuatan KIA melalui KAMSA?</p> <p>7. Adakah punishment yang diberikan untuk masyarakat yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan KAMSA untuk membuat KIA?</p>	<p>4. Adakah kendala dalam pelaksanaan KAMSA? Jika iya, kendala seperti apa yang terjadi?</p> <p>5. Bagaimana Bapak/ Ibu menghadapi kendala seperti pemberkasan yang belum lengkap namun masyarakat meminta tetap dibantu untuk mengurus dalam kepemilikan KIA?</p>	<p>sudah mengetahui prosedur pelayanan KAMSA untuk membuat KIA?</p> <p>4. Apakah dalam proses kepemilikan KIA melalui KAMSA, Bapak/Ibu mengalami kendala?</p> <p>5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan punishment dalam pelaksanaan kepemilikan</p>

No	Indikator	Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Masyarakat yang sedang melakukan pelayanan KAMSA
				KIA melalui KAMSA?
3	Keuntungan (<i>Benefit</i>)	<p>1. Keuntungan apa yang dirasakan oleh Dukcapil, selaku implementor kebijakan KAMSA? Apakah program ini mempermudah proses pencapaian target pendataan administrasi kependudukan?</p> <p>2. Apa yang membedakan pelayanan kepemilikan KIA melalui KAMSA dan tanpa prosedur KAMSA?</p>	<p>1. Keuntungan apa yang di dapat dari pelaksanaan Program KAMSA dalam kepemilikan KIA? Apakah program ini mempermudah operator pelayanan atau tidak?</p>	<p>1. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan dengan adanya Program KAMSA untuk melengkapi administrasi Kependudukan?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu selaku orang tua, merasa terbantu dengan adanya Program KAMSA untuk Kepemilikan KIA?</p>

No	Indikator	Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Masyarakat yang sedang melakukan pelayanan KAMSA
4	<i>Tangible Output</i>	<p>1. Bagaimana sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dukcapil Kelurahan Jati Padang? Apakah sudah memadai dan menunjang pencetakan kartu identitas anak?</p> <p>2. Bagaimana pemeliharaan sarana & Prasarana pendukung pelayanan KAMSA di Dukcapil Kelurahan Jati Padang?</p>	<p>1. Dalam implementasi Kepemilikan Kartu Identitas Anak dalam program KIA, apakah terdapat kendala pada mesin pencetakan KIA?</p> <p>2. Berapa lama proses pencetakan yang dilakukan? Apakah dapat ditunggu dalam 1 hari atau memerlukan waktu lebih dari 1 hari?</p>	<p>1. Ketika Bapak/Ibu menunggu proses pencetakan KIA, terjadi kendala pada mesin cetak kartu?</p> <p>2. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu apakah proses pencetakan KIA memakan waktu yang lama?</p> <p>3. Apakah ruang tunggu dalam pelayanan</p>

No	Indikator	Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Masyarakat yang sedang melakukan pelayanan KAMSA
				<p>KAMSA sudah bersih dan rapi, sehingga membuat nyaman Bapak/Ibu dalam menunggu antrian?</p>

Lampiran 3

LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN INTI

Tanggal Pelaksanaan	Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Selasa, 2 Agustus 2022	Ibu Tri Handayani

Keterangan :

A : Peneliti

B : Informan

Indikator : Otoritas Program

A : Apa yang menjadi fokus utama kebijakan Program KAMSA?

B : Fokus utama dalam kebijakan kamsa ini adalah memenuhi kelengkapan cakupan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian sadar akan pemutakhiran data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan di semua urusan.

A : Apa tujuan dari implementasi program KAMSA?

B : Tujuan daripada implementasi KAMSA ini yaitu, KAMSA ini punya Visi, yang mana visinya adalah memehuni cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian Misi yang kami lakukan adalah koordinasi dengan perangkat RW/RT terkait program KAMSA, memberikan daftar nama yang masuk dalam program KAMSA.

A : Apa yang menjadi Fungsi atau kegunaan dari pelaksanaan KAMSA?

B : Penerapan KAMSA dilaksanakan guna mencapai target 100 persen data administrasi kependudukan.

Indikator : Kebijakan

A : Apa dasar hukum yang mengatur mengenai KAMSA?

B : Berdasarkan pada Keputusan kepala dinas dukcapil No. 300 Tahun 2021 tentang Kampung Sadar Administrasi Kependudukan.

A : Bagaimana prosedur pelayanan KAMSA?

B : Prosedur pelayanan KAMSA di tingkat kelurahan yakni

1. Menyiapkan data penduduk yang akan dijadikan sasaran penuntasan kepemilikan dokumen kependudukan (data penduduk usia wajib KTP, Kepemilikan KIA, KK)
2. Setelah data disiapkan, kami melakukan pendataan lapangan yang berkoordinasi dengan perangkat RW, RT, Satuan Dasawisma
3. Hasil pendataan lapangan ini akan dirangkum dan rekapitulasi lalu kami sampaikan melalui sistem hasil pelaporan, kemudian dari hasil pelaporan akan menjadi suatu laporan kepada pimpinan yang kemudian data tersebut akan menampilkan siapa saja yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan sehingga akan di ikutsertakan dalam program KAMSA.

A : Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Dukcapil untuk memperkenalkan KAMSA pada masyarakat?

B : Sosialisasi yang kami lakukan yakni sosialisasi kepada perangkat RT/RW KAMSA dengan catatan perangkat RT/RW akan meneruskan kepada masyarakat. Namun jika ada kegiatan yang mana terdapat perkumpulan

masyarakat, seperti PSN setiap hari jumat, disana saya sosialisasikan Pelayanan KAMSA secara langsung.

A : Apakah kebijakan KAMSA sudah rutin dilaksanakan?

B : Pelaksanaan KAMSA sudah rutin dilakukan, masyarakat yang terdaftar Namanya dalam KAMSA sudah bisa langsung mendatangi perangkat RT maupun RW yang kemudian mengurus ke Kelurahan.

A : Dimana saja lokasi diadakannya KAMSA?

B : Pelaksanaan KAMSA terdapat 2 pilihan tergantung pada petugas dan perangkat RW. Jika yang bersangkutan (perangkat RW) bersedia dilakukan pelayanan Jemput Bola di Pos RT/RW kepada warga yang terdaftar dalam KAMSA. Namun kasus yang terjadi di RW 10 (Tempat pelaksanaan RW Percontohan KAMSA Kelurahan Jatipadang) tidak dilakukan pelayanan jemput bola, melainkan hanya melakukan pendataan secara searah, yakni dari dukcapil melakukan pendataan ke RT/RW, Perangkat RT/RW menyampaikan kepada masyarakat yang terdaftar KAMSA lalu melakukan pelayanannya di Kelurahan. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang terjadi di RW 10 sebagai Percontohan KAMSA yakni pos yang akan digunakan sedang dilakukan penyemprotan DBD karena terdapat warga yang terjangkit DBD.

A : Adakah kendala kepemilikan KIA melalui pelaksanaan KAMSA? Jika iya, kendala seperti apa dan solusi apa yang diberikan agar masyarakat dapat mengakses pembuatan KIA melalui KAMSA?

B : Kendala yang dihadapi adalah kesulitan bagi perangkat RT RW memperoleh data kependudukan yang Namanya sudah terdaftar dalam KAMSA. Lalu , Koordinasi yang dilakukan oleh pihak kami dengan perangkat RT dan RW juga mengalami kendala jika Perangkat RT atau RW ada yang masih bekerja sehingga kesulitan dalam menentukan jadwal untuk check data masyarakat. Sejauh ini pegawai kami dalam menangani kendala

menggunakan prinsip pelayanan public yakni fleksibel, sehingga dapat mengatur jadwal yang mana kedua pihak dapat bertemu.

A : Adakah punishment yang diberikan untuk masyarakat yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan KAMSA untuk membuat KIA?

B : Untuk Punishment tentu ada, yaitu bagi mereka yang tidak kooperatif melakukan proses pencetakan dokumen dalam program KAMSA, mereka akan dicatat oleh perangkat RW/RT/Dawis, dengan pilihan kategori mereka tidak mau memberikan data sehingga Ketika mencapai pelaporan data namun belum juga melakukan update data maka otomatis akan kami laporkan ke pimpinan sehingga dilakukan pemblokiran NIK.

A : Apa yang membedakan pelayanan kepemilikan KIA melalui KAMSA dengan mengurus KIA sendiri?

B : Yang membedakan adalah pelayanan KAMSA memiliki daftar nama, sehingga nama yang tercantum dalam program KAMSA akan di berikan arahan agar segera mengurus kepemilikan KIA. Untuk yang lainnya sama saja, mengisi formulir dan membawa berkas-berkas yang diperukan.

Indikator : Keuntungan

A : Keuntungan apa yang dirasakan oleh Dukcapil, selaku implementor kebijakan KAMSA? Apakah program ini mempermudah proses pencapaian target pendataan administrasi kependudukan?

B : Keuntungan yang didapatkan dengan adanya program KAMSA ini tentu saja administrasinya ya, kelengkapan administrasi kependudukan menjadi lebih baik, lebih detail juga. Untuk pencapaian target juga jadi lebih mudah. Karena banyak masyarakat yang akhirnya jadi mengetahui bahwa mereka belum lengkap administrasi kependudukannya.

Indikator : Tangible Output

A : Bagaimana sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dukcapil Kelurahan Jati Padang? Apakah sudah memadai dan menunjang pencetakan kartu identitas anak?

B : Untuk sarana dan prasarana yang kami miliki sudah menunjang pencetakan kartu identitas anak. Karena alat-alat nya juga baru, dan untuk mesin cetak nya masing-masing tidak disatukan.

A : Bagaimana pemeliharaan sarana & prasarana pendukung pelayanan KAMSA di Dukcapil Kelurahan Jati Padang ?

B : Untuk pemeliharaan nya kami mendapat panduan dari teknisi pihak ketiga.



LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

Tanggal Pelaksanaan	Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Selasa, 2 Agustus 2022	Bapak Gilar

Keterangan :

A : Peneliti

B : Informan

Indikator : Otoritas Program

A : Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tujuan dari implementasi program KAMSA?

B : Sudah, kami sudah mengetahui tujuan dari diadakannya KAMSA, yakni untuk memenuhi cakupan kepemilikan administrasi kependudukan.

A : Apakah tujuan dari pelaksanaan KAMSA sudah tercapai?

B : Untuk sekarang belum, karena masih terdapat beberapa kendala yaitu, adanya masyarakat yang masuk dalam daftar KAMSA tetapi tidak segera mengurus, sehingga kami memberikan tindak dengan menggolongkan masuk kedalam kategori yang mana.

Indikator : Kebijakan

A : Apakah masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan KAMSA?

B : Masih, jadi mereka datang ke Kelurahan masih bingung prosedurnya. Biasanya penyampaian yang dilakukan RT/RW kurang tepat.

A : Bagaimana antusiasme masyarakat dalam program KAMSA?

B : Sejah ini cukup antusias ya, jadi banyak yang mengurus kepemilikan administrasi kependudukan, KIA juga ada.

A : Bagaimana caranya agar masyarakat yang terkena punishment tetap mendapatkan pelayanan pembuatan KIA melalui program KAMSA?

B : Punishment yang didapat kan berupa penguncian NIK, jadi untuk membuka penguncian/blokir tersebut, yang bersangkutan harus mengisi surat pernyataan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memohon untuk dibukakan NIK yang bersangkutan atau anggota keluarga yang terkena FLAG/pemblokiran

A : Adakah kendala dalam pelaksanaan KAMSA? Jika iya, kendala seperti apa yang terjadi?

B : Ada, biasanya ada yang tertinggal dokumennya seperti akta nikah, atau lainnya

A : Bagaimana Bapak/ Ibu menghadapi kendala seperti pemberkasan yang belum lengkap namun masyarakat meminta tetap dibantu untuk diurus dalam kepemilikan KIA?

B : Untuk warga yang Namanya telah terdaftar KAMSA dan melakukan permohonan pembuatan administrasi kependudukan khususnya KIA, tetapi belum melengkapi syarat utama, kami akan tetap proses namun tidak bisa diserahkan secara langsung sehingga nanti Ketika akan diambil, harus menyerahkan syarat yang belum dilengkapi.

Indikator : Keuntungan

- A : Keuntungan apa yang di dapat dari pelaksanaan Program KAMSA dalam kepemilikan KIA? Apakah program ini mempermudah operator pelayanan atau tidak?**
- B : Keuntungan dengan adanya KAMSA ini, lebih cepat ya dan lebih detail, jadi banyak masyarakat yang akhirnya tau kalau belum update data KIA, atau bahkan belum memiliki KIA.**

Indikator : Tangible Output

- A : Dalam implementasian Kepemilikan Kartu Identitas Anak dalam program KIA, apakah terdapat kendala pada mesin pencetakan KIA?**
- B : Untuk kendala, pernah terjadi.**
- A : Berapa lama proses pencetakan yang dilakukan? Apakah dapat ditunggu dalam 1 hari atau memerlukan waktu lebih dari 1 hari?**
- B : Jika alat dan jaringannya mendukung maka 15 menit sudah bisa kami cetak. Untuk keadaan dimana ada kendala pada alat dan jaringan itu akan kami infokan ke masyarakat bahwa kartu KIA nya bisa ditinggal besok keesokan harinya bisa kami berikan hasil cetak nya**

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

Tanggal Pelaksanaan	Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Selasa, 2 Agustus 2022	Ibu Nur Aiza

Keterangan :

A : Peneliti

B : Informan

Indikator : Otoritas Program

A : Apakah Ibu sudah mengetahui tujuan dari implementasi program KAMSA?

B : Sudah, KAMSA ini bertujuan supaya masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap

A : Apakah tujuan dari pelaksanaan KAMSA sudah tercapai?

B : Sejauh ini belum ya, karena masih ada data nya di sistem kami, beberapa masyarakat belum melakukan kepengurusan kepemilikan dokumen administrasi.

Indikator : Kebijakan

A : Apakah masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan KAMSA?

B : Iya masih ada.

A : Bagaimana antusiasme masyarakat dalam program KAMSA?

B : Cukup antusias ya, kami melihat dari total data kepemilikan administrasi kependudukan cukup berkurang.

A : Bagaimana caranya agar masyarakat yang terkena punishment tetap mendapatkan pelayanan pembuatan KIA melalui program KAMSA?

B : Untuk punishmentnya sendiri itu berupa penguncian NIK, dengan pilihan beberapa kategori sebagai tindak lanjut. Untuk membuka penguncian NIK, masyarakat harus mengisi formulir surat pernyataan agar NIKnya dapat dibuka Kembali.

A : Adakah kendala dalam pelaksanaan KAMSA? Jika iya, kendala seperti apa yang terjadi?

B : Kendala yang biasanya terjadi terkait permasalahan dokumen, terkadang ada beberapa masyarakat yang tidak membawa dengan lengkap berkas – berkas yang diperlukan.

A : Bagaimana Bapak/ Ibu menghadapi kendala seperti pemberkasan yang belum lengkap namun masyarakat meminta tetap dibantu untuk diurus dalam kepemilikan KIA?

B : Kami akan memberikan berkas yang sudah dicetak apabila masyarakat sudah melengkapi kekurangan berkas

Indikator : Keuntungan

A : Keuntungan apa yang di dapat dari pelaksanaan Program KAMSA dalam kepemilikan KIA? Apakah program ini mempermudah operator pelayanan atau tidak?

B : Dengan adanya program KAMSA pendataan kami jadi lebih detail ya, jadi kita akan berikan feedback berupa tindak lanjut. Sehingga lebih mempermudah operator dalam penginputan.

Indikator : Tangible Output

A : Dalam implementasian Kepemilikan Kartu Identitas Anak dalam program KIA, apakah terdapat kendala pada mesin pencetakan KIA?

B : Pernah, jadi waktu itu mau cetak, tapi PTE nya tidak mau ketarik karena faktor jaringan.

A : Berapa lama proses pencetakan yang dilakukan? Apakah dapat ditunggu dalam 1 hari atau memerlukan waktu lebih dari 1 hari?

B : Tergantung pada mesin dan jaringan. Untuk sekarang sudah lebih baik disbanding pada awal penerapan KAMSA. Sehingga 1 hari sudah jadi bahkan bisa ditunggu 15 menit saja.



LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG

Tanggal Pelaksanaan	Masyarakat penerima pelayanan KAMSA
Selasa, 2 Agustus 2022	Ibu Desi

Keterangan :

A : Peneliti

B : Informan

Indikator : Otoritas Program

A : Apakah dengan adanya program KAMSA dalam upaya kepemilikan KIA, Bapak/Ibu sudah melengkapi kepemilikan administrasi kependudukan?

B : Iya, karena nama anak saya terdapat dalam KAMSA, maka saya langsung urus saja.

Indikator : Kebijakan

A : Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Program KAMSA?

B : Awalnya saya gatau, tapi saya lihat ada spanduk-spanduk mengenai KAMSA, dan ternyata saya masuk dalam program KAMSA, jadi saya tahu ada program KAMSA

A : Sebagai warga yang terdaftar dalam program KAMSA, apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mengurus kepemilikan KIA dan turut andil dalam program KAMSA?

B : Iya , tertarik, jadi bisa langsung ngurus

A : Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui prosedur pelayanan KAMSA untuk membuat KIA?

B : Sudah, saya sudah di jelaskan oleh RT

A : Apakah dalam proses kepemilikan KIA melalui KAMSA, Bapak/Ibu mengalami kendala?

B :Kendalanya itu, kebetulan saya kerja jadi, harus izin untuk cetaknya, karena prosesnya sama seperti pengajuan pembuatan KIA pada umumnya, yang saya tahu itu program KAMSA dilakukan dengan jemput bola, jadi dilakukan bisa di akhir pekan. Tapi yang diterapkan di RW kami tidak.

A : Menurut pengalaman Bapak/Ibu apakah proses kepemilikan KIA melalui program KAMSA melewati unit/bagian yang Panjang?

B : Untuk proses tidak, karena sudah tau apa yang harus dilengkapi jadi datang ke kelurahan sudah lengkap dan bisa di proses.

A : Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan punishment dalam pelaksanaan kepemilikan KIA melalui KAMSA?

B : Saya belum pernah

Indikator : Keuntungan

A : Apakah Bapak / Ibu selaku masyarakat terbantu untuk membuat KIA melalui program KAMSA?

B : Ya, saya terbantu , karena dengan adanya program KAMSA saya jadi tahu kalau anak saya belum memiliki KIA.

A : Apakah aturan prosedur pembuatan KAMSA mudah dimengerti (tidak berbelit) masyarakat, sehingga mudah untuk dipahami?

B : Ya, saya cukup mengerti prosedur pelayanannya harus bagaimana, karena sudah disampaikan secara jelas.

- A : Apakah dengan adanya progam KAMSA, Bapak / Ibu Selaku orang tua banyak yang tertarik untuk mengurus kepemilikan KIA?**
- B : Ya saya langsung urus saja, KIA anak saya, karena saya dengar untuk masuk sekolah sudah menggunakan KIA sebagai lampirannya.**

Indikator : Tangible Output

- A : Ketika Bapak/Ibu menunggu proses pencetakan KIA, terjadi kendala pada mesin cetak kartu?**
- B : Saya kurang tau ya, karena waktu itu saya tinggal, seminggu baru saya ambil. Kebetulan saya kerja jadi tidak bisa izin lama-lama untuk keluar.**
- A : Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu apakah proses pencetakan KIA memakan waktu yang lama?**
- B : Saya dapat masukan dari beberapa teman yang bilang kalau cetak KIA bisa ditunggu, namun karena saya bekerja jadi saya hanya menyerahkan berkas kemudian saya tinggal.**
- A : Apakah ruang tunggu dalam pelayanan KAMSA sudah bersih dan rapi sehingga membuat nyaman Bapak/Ibu dalam menunggu antrian?**
- B : Untuk ruang tunggunya sudah nyaman ya, dingin juga tidak panas, bersih jadi nyaman untuk menunggu antriannya.**

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG

Tanggal Pelaksanaan	Masyarakat penerima pelayanan KAMSA
Selasa, 2 Agustus 2022	Ibu Rina

Keterangan :

A : Peneliti

B : Informan

Indikator : Otoritas Program

A : Apakah dengan adanya program KAMSA dalam upaya kepemilikan KIA, Bapak/Ibu sudah melengkapi kepemilikan administrasi kependudukan?

B : Saya mau lengkapi, namun saya mengalami kendala di akte kelahiran. Jadi saya belum lengkapi dan belum urus lagi

Indikator : Kebijakan

A : Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Program KAMSA?

B : Saya tidak tahu, saya dapat info kalau saya suruh untuk bikin KIA Ke Kelurahan saja.

A : Sebagai warga yang terdaftar dalam program KAMSA, apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mengurus kepemilikan KIA dan turut andil dalam program KAMSA?

B : Iya , saya tertarik biar data anak saya lengkap, tapi kendala di akte jadi saya belum urus.

A : **Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui prosedur pelayanan KAMSA untuk membuat KIA?**

B : Belum

A : **Apakah dalam proses kepemilikan KIA melalui KAMSA, Bapak/Ibu mengalami kendala?**

B :Kendalanya itu, karena akta kelahiran anak saya akta daerah jadi tidak bisa mengurus. Sebelumnya saya sudah ke Kelurahan, tapi terhambat kendala, jadi saya harus urus ke Kampung dulu.

A : **Menurut pengalaman Bapak/Ibu apakah proses kepemilikan KIA melalui program KAMSA melewati unit/bagian yang Panjang?**

B : untuk itu saya kurang tahu, karena saya belum urus sampai punya KIA

A : **Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan punishment dalam pelaksanaan kepemilikan KIA melalui KAMSA?**

B : Saya belum cek lagi keaktifan NIK anak saya.

Indikator : Keuntungan

A : **Apakah Bapak / Ibu selaku masyarakat terbantu untuk membuat KIA melalui program KAMSA?**

B : terbantu , saya jadi tahu kalau anak saya belum memiliki KIA

A : **Apakah aturan prosedur pembuatan KAMSA mudah dimengerti (tidak berbelit) masyarakat, sehingga mudah untuk dipahami?**

B : Saya tahu nya langsung urus ke kelurahan

A : **Apakah dengan adanya progam KAMSA, Bapak / Ibu Selaku orang tua banyak yang tertarik untuk mengurus kepemilikan KIA?**

B : Pengen urus, biar lengkap administrasinya, tapi karena kendala jadi belum urus.

Indikator : Tangible Output

A : Ketika Bapak/Ibu menunggu proses pencetakan KIA, terjadi kendala pada mesin cetak kartu?

B : selama saya nunggu sih engga ada ya, saya liat orang-orang itu ya lancar aja cetaknya.

A : Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu apakah proses pencetakan KIA memakan waktu yang lama?

B : Kalo untuk KIA adiknya pas habis lahiran itu sekitar 2 minggu kira-kira tapi itu dari rumah sakit

A : Apakah ruang tunggu dalam pelayanan KAMSA sudah bersih dan rapi sehingga membuat nyaman Bapak/Ibu dalam menunggu antrian?

B : Untuk ruang tunggunya dikelurahan, waktu saya coba urus KIA anak saya yang pertama itu sudah nyaman, bersih juga.

Lampiran 4

Dokumentasi Bersama Informan

**Wawancara dengan Ibu Tri Handayani Selaku Ketua Satuan Pelayanan
Kependudukan dan Catatan Sipil**



Wawancara dengan Bapak Gilar Selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil




**Wawancara dengan Ibu Aniza Selaku Operator Pelayanan Kependudukan
dan Catatan Sipil**



Ruang Pelayanan Perekaman dan Pencetakan Kartu Identitas Anak



Ruang Pelayanan Terpadu Kelurahan Jati Padang



Wawancara dengan Ibu Rina Selaku Penerima Pelayanan Program KAMSA





Submission date: 17-Sep-2022 02:08AM (UTC-0700)

Submission ID: 1900360794

File name: bab_1_-_5_cek_2.docx (801.95K)

Word count: 12403

Character count: 81953



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik ialah sebuah kewajiban yang berasal dari negara yang diberikan kepada setiap warga negara yang berguna untuk memenuhi setiap hak warga negara dalam mendapatkan layanan publik, kejadian tersebut tertuang pada Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai rangkaian suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan yang berdasarkan kepada peraturan perundang – undang yang berlaku untuk seluruh warga dan masyarakat atas suatu barang, jasa/ jasa pengelolaan yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik.¹ Pelayanan publik menjadi tolok ukur kinerja pemerintah pada pemberian kualitas layanan publik yang sangat baik kepada masyarakat. Sedangkan pengertian lainnya menurut Agung Kurniawan dalam Harbani Pasolong, pelayanan publik ialah suatu layanan yang diberikan (melayani) kebutuhan masyarakat atau orang lain yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai berdasarkan pada aturan utama dan cara pelaksanaan yang sudah ditentukan.²

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Setiap tahunnya jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada Desember 2021 mencapai 273.879.750 jiwa.³ Untuk memberikan perlindungan, kejelasan identitas dan status kewarganegaraan, serta pemberian pelayanan publik, maka perlu adanya aturan mengenai Administrasi Kependudukan.

¹ Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

² Harbani Pasolong, *Teori Adminitrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 148.

³ Diakses pada website dukcapil.kemendagri.go.id pada tanggal 9 September 2022.

Dalam UU No. 23 tahun 2006 yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk) ialah suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁴ Beberapa ketentuan yang tercantum pada UU Adminduk tersebut mengalami suatu perubahan dan diatur kembali dalam UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia.

Pelaksanaan administrasi kependudukan mengarah pada kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam memenuhi data statistik nasional berkenaan dengan peristiwa kependudukan, mendukung kebijakan dan program pembangunan nasional, regional maupun lokal, serta mendukung pembangunan suatu sistem administrasi kependudukan. Tujuan daripada pelaksanaan administrasi yaitu memberikan keabsahan identitas juga kepastian hukum kepada penduduk serta dapat diberikan perlindungan atas hak sipil penduduk. Untuk itulah pelaksanaan administrasi harus berjalan dengan tertib, yaitu dengan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan yang didalamnya mengurus dokumen seperti KTP, KIA, akta lahir, akta kawin, Kartu Keluarga dan akta cerai. Salah satu bentuk dokumen Administrasi kependudukan yang membuktikan secara sah identitas Warga Negara secara Legal adalah KTP berbasis elektronik (E-KTP). E-KTP baru bisa dibuat oleh penduduk yang sudah memenuhi persyaratan paling rendah usia tujuh belas tahun. Namun untuk penduduk yang berumur di bawah tujuh belas tahun, serta tidak memiliki Kartu Identitas Khusus.

Untuk itu, pemerintah mengupayakan pemberian pelayanan publik guna memenuhi hak anak di bawah usia tujuh belas tahun untuk mendapatkan perlindungan hukum dan identitas

⁴ Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

dengan mewujudkan program Kartu Identitas Anak (KIA). Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 2 Tahun 2016.

Dengan diterbitkannya KIA, harapan pemerintah terhadap adanya peningkatan perlindungan, pendataan dan pelayanan publik bagi anak lebih tegas. Dengan begitu, status jaminan hukum terhadap anak - anak di bawah usia tujuh belas tahun beserta dengan pengakuan hak dan perlindungannya lebih jelas dimata hukum. Karena sebelum adanya KIA, anak yang usianya di bawah tujuh belas tahun, tidak memiliki kartu identitas resmi dan hanya melampirkan akta kelahiran anak dan kartu keluarga.

KIA yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki 2 (dua) kategori, yakni kategori yang diperuntukkan untuk rentang usia anak nol sampai 5 tahun dan kategori untuk rentang usia anak lima sampai dengan tujuh belas tahun. Informasi yang tertulis pada KIA yaitu nomor induk kependudukan, nama orang tua, alamat dan juga foto. Perbedaan di antara kedua kategori KIA ini yaitu bagi anak usia nol sampai lima tahun tidak menggunakan foto pada KIA, sedangkan untuk anak usia lima sampai dengan tujuh belas tahun disertakan foto pada KIA. Perbedaan antara KIA dengan KTP (E-KTP) yaitu, pada E-KTP terdapat Cip yang memuat identitas warga negara yang dapat di baca oleh *card reader*, sedangkan pada KIA tidak terdapat cip di dalamnya.

KIA termasuk ke dalam pelayanan publik yang harus diperhatikan implementasinya. Untuk itulah pelayanan publik harus memenuhi prinsip pelayanan publik di mana pelayanan haruslah meliputi unsur kesederhanaan prosedur, yang dimaksudkan sederhana yaitu pelayanan yang dilaksanakan tidak berbelit, mudah dilaksanakan dan dipahami. Selain itu juga harus mencakup kepastian waktu, yang mana pelayanan publik yang diberikan harus selesai dengan waktu yang telah ditentukan serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian keluhan atau masalah yang dialami oleh masyarakat.⁵

⁵ Keputusan Men.PAN Nomor 63/. KEP/M. PAN/7/2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menurut tulisan yang berjudul *Syaratnya Mudah, Simak Cara Membuat Kartu Identitas Anak KIA*, dikatakan bahwa syarat untuk pembuatan KIA tergolong mudah, yaitu dengan melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran yang asli, Kartu Keluarga (KK) asli, dan E-KTP asli kedua orang tua atau wali anak serta melampirkan pas foto anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.⁶ Dengan diterbitkannya KIA, Pemerintah berharap agar masyarakat dapat melengkapi berkas-berkas administrasi kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA). Karena dengan adanya KIA, pendataan menjadi lebih jelas dan akurat. Sehingga upaya pemerintah dalam pemberian pelayanan publik dapat merata serta pengakuan dan jaminan hukum serta pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk anak di bawah usia tujuh belas tahun dapat berjalan dengan baik.

Tabel 1. 1

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2020-2021 Rentang Usia 0-19 Tahun


No	Kelompok Usia	2020	2021
1.	0-4	661 018	800 178
2.	5-9	893 762	803 050
3.	9-14	874 865	815 752
4.	15-19	825 828	837 562

Sumber : Jakarta.bps.go.id

Berdasarkan data Statistik DKI Jakarta, jumlah kelompok umur 0-19 tahun mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan apakah semua anak di dalam kelompok umur tersebut sudah mempunyai Kartu Identitas Anak

⁶ Diakses pada website money.kompas.com pada 9 September 2022.

(KIA), mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kewajiban yang mana harus dipenuhi oleh setiap anak karena KIA termasuk dalam Administrasi Kependudukan.



Disdukcapil DKI Jakarta mencatat sebanyak 2.990.536 KIA selama tahun 2020. Jumlah KIA yang tercetak yakni sebanyak 2.614.226 KIA (87,42% dari total KIA tercatat), jumlah ini diperoleh dari hasil pengurangan dengan KIA yang tidak aktif dan pindah sebanyak 376.310 KIA.

Hingga saat ini pun belum terdapat aturan - aturan perundangan-undangan yang menyatakan secara tegas untuk anak yang belum memiliki KIA, akan diberikan sanksi,

seperti tidak bisa daftar sekolah, tidak bisa mengurus BPJS Kesehatan, bahkan tidak bisa mengurus pembelian tiket perjalanan. Karena itulah masih terdapat warga yang belum paham akan pentingnya melengkapi dokumen administrasi kependudukan KIA.

Salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik kepemilikan KIA dalam upaya kelengkapannya administrasi kependudukan (adminduk) adalah kelurahan Jati Padang. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki KIA, membuat Pemerintah Kota Jakarta Selatan menunjuk 10 RW di 10 Kelurahan untuk, menjalankan Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA). KAMSA merupakan layanan program sadar administrasi kependudukan yang berupaya untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) sesuai Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ. Program KAMSA ditujukan untuk mengakselerasi target 100 persen kepemilikan administrasi Kependudukan yang mana didalamnya terdapat tertib administrasi kepemilikan Kartu Identitas Anak.

Tabel 1. 2

Jumlah Penduduk Usia 0-16 Tahun di Kelurahan Jati Padang

2021 (Januari - Desember)	2022 (Januari-Juli)
7191	7374

Sumber : Kelurahan Jati Padang

Jumlah penduduk usia 0-16 tahun di kelurahan Jati Padang mengalami peningkatan sebesar 183 jiwa.

Tabel 1. 3

Jumlah Cetak Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Jati Padang

2021 (Januari-Desember)	2022 (Januari-Juli)
1578	754

Sumber : Kelurahan Jati Padang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan KIA masih perlu di pantau karena dalam hitungan per enam bulan, jumlah penduduk dapat saja melonjak dan perlu adanya pemantauan terhadap kepemilikan KIA, sehingga dapat melampaui jumlah target tahun sebelumnya.

Upaya KAMSA ini diharapkan dapat memenuhi target kepemilikan KIA, sehingga target yang diharapkan dapat dicapai. Sehingga anak yang belum memasuki usia tujuh belas tahun mendapat kesetaraan perlindungan hukum dengan penduduk yang sudah berusia tujuh belas tahun dan telah mempunyai E-KTP.

KAMSA dilakukan melalui sistem jemput bola yaitu sistem pelayanan yang dilakukan melalui cara keliling ke lokasi – lokasi yang sudah ditentukan, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi kelurahan setempat untuk pengurusan kepemilikan KIA. Program KAMSA diharapkan akan mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi, sehingga ke depannya akan mempermudah pelayanan publik. Berdasarkan pada latar belakang masalah, penulis menjumpai masalah dalam kepemilikan administrasi kependudukan Kartu Identitas Anak.

Pertama, berdasarkan pada informasi yang dipublikan di website resmi statistik.go.id bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki KIA di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan KIA masuk dalam berkas administrasi kependudukan yang mana seluruh masyarakat diharuskan untuk memiliki agar terdata sebagai warga negara dan memudahkan

dalam mengurus administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kelengkapan dokumen administrasi.⁷

Kedua, berdasarkan informasi yang dikutip dari RadarBojonegoro, penyebab kurang sadarnya administrasi kependudukan dalam kepemilikan KIA, yaitu masih adanya orang tua yang tidak mengerti manfaat KIA. Orang tua perlu edukasi untuk mengetahui dan memahami manfaat KIA untuk mendorong pencapaian kepemilikan KIA.⁸

Ketiga, sebagaimana informasi yang dipublikasikan diwebsite resmi dispendukcapil kota Semarang, bahwa untuk mendaftar sekolah tidak diwajibkan harus memiliki KIA. Tidak adanya dukungan dari sektor lain, seperti sektor Pendidikan. Syarat-syarat yang dicantumkan tidak memerlukan KIA sebagai dokumen wajib untuk kelengkapan berkas-berkas.⁹

Keempat, berdasarkan observasi awal pada UU Perlindungan Anak, Penulis menemukan fakta bahwa pasal terkait sanksi bagi mereka yang tidak memiliki KIA belum ditemukan.¹⁰

Maka dari itu pemerintah meluncurkan program Kampung Sadar Adminduk (KAMSA) dengan harapan masyarakat lebih sadar dalam kelengkapan administrasi kependudukan. Berdasarkan permasalahan yang ada, Penulis merumuskan rumusan masalah yaitu ***“Bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang”***. Alasan penulis mengambil judul ini untuk mengetahui implementasi pada program kampung sadar administrasi kependudukan dikarenakan hari ini, dari lahir hingga tutup usia, kita berhubungan dengan administrasi, sehingga studi terkait administrasi menjadi penting dalam rangka memudahkan proses administrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁷ Diakses pada website statistik.jakarta.go.id pada 9 September 2022.

⁸ Diakses dari website radarbojonegoro.jawapos.com pada tanggal 22 Juli 2022.

⁹ Diakses dari website dispendukcapil.semarangkota.go.id pada tanggal 9 September 2022.

¹⁰ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil paparan dari latar belakang, Penulis menetapkan arah topik penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak Kelurahan Jati Padang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah yang ada telah dijelaskan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kelurahan Jati Padang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dijabarkan di atas, maka dari itu adapun kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan, khususnya bidang Ilmu Administrasi Publik, serta dapat memberikan ilmu kepada pembaca maupun penulis, yaitu tentang Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang.

2. Praktis



Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat serta bahan evaluasi bagi Kelurahan Jati Padang dengan mengoptimalkan Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami penelitian ini lebih jelas, gambaran umum penelitian dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi masalah, mengapa peneliti melakukan penelitian pada Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang. Kemudian selanjutnya, pada bagian ini pula akan dijabarkan tentang masalah yang akan dicari pada penelitian ini, tujuan yang akan dicapai dari penelitian, dan kegunaan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dikerjakan serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijabarkan tentang teori berupa pengertian dan definisi dari para ahli yang dikutip dari buku yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti ambil. Tidak hanya itu, pada bab pembahasan yang dilakukan mengenai penjelasan tentang penelitian terdahulu yang akan membantu peneliti untuk mengkaji penelitian serupa. Selain itu, juga

terdapat kerangka berpikir yang dijadikan dasar oleh penulis dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang Penulis akan gunakan. Bab metodologi penelitian akan menjelaskan tentang metodologi penelitian kualitatif dan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pembahasan bagian ini menjabarkan atas penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data, tak hanya itu waktu serta lokasi juga di paparkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang mendeskripsikan gambaran umum dari lokasi penelitian yang telah ditetapkan oleh Penulis. Dalam bab ini akan mengulas persoalan yang menjadi fokus penelitian serta temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung juga hasil wawancara yang diberikan kepada narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, Penulis mengungkapkan simpulan serta saran yang berguna untuk masalah dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan kata lain, kesimpulan yang dimuat tidak terdapat bab-bab dalam penelitian. Bagian akhir secara berurutan terdiri dari :

Daftar Pustaka

Berisi sumber acuan penulis dalam melakukan penelitian.

Biodata Penulis

Pada halaman ini terdapat riwayat hidup Penulis.

Lampiran – Lampiran

Pada halaman ini, hasil dari proses penelitian akan dilampirkan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berusaha menjelaskan mengenai enam bagian penting dalam proses penelitian ini yang mana terdiri dari: Pertama, terdiri dari penelitian – penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan peneliti. Kedua, kerangka teori dan konsep menjelaskan terkait implementasi, pelayanan publik, dan prinsip pelayanan publik. Ketiga menjelaskan mengenai pengertian program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA). Keempat menjelaskan mengenai Kartu identitas anak (KIA). Kelima, menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penghambat kepemilikan KIA. Kemudian yang terakhir, yakni keenam, menggambarkan kerangka pemikiran yang menjadi dasar oleh penulis dalam melakukan penelitian.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang mengkaji Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang ini, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang serta apa saja faktor-faktor yang menghambat kepemilikan KIA. Pemaparan dari penelitian terdahulu ini akan menjelaskan apa yang menjadi persamaan maupun perbedaan yang peneliti lakukan dengan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan guna melihat keaslian hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, juga sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Berikut sumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang penulis teliti, yaitu:

Pertama, dalam penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Sulastini pada tahun 2021 dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur*, membahas mengenai pelayanan publik KIA di Kabupaten Lombok Timur, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan KIA termasuk di dalamnya upaya untuk mengatasi faktor penghambat kepemilikan KIA, serta membahas implikasi hukum dalam penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan yakni Yuridis Empiris (Penelitian Lapangan). Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada penelitian yang diteliti yaitu sama-sama meneliti mengenai implementasi program yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitiannya.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohman, Endang Wirjatmi Tri Lestari, Ely Sufianti pada tahun 2021 yang berjudul *Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta* membahas mengenai maksud dan tujuan dibuatnya KIA, serta Strategi Implementasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta meliputi solidaritas, SDM, Sarana & Prasarana, Strategi Implementasi Anggaran, Strategi analisis SWOT berdasarkan FGD. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai Kartu Identitas Anak dan metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ali Akbar Muh dengan judul *Respon Orang Tua Terhadap Program Kartu Identitas Anak (Studi di Desa Agrosari Kecamatan Sedayu dan Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul)*, pada tahun 2018 membahas mengenai peran orang tua dalam penggunaan KIA., mengetahui motif orang tua membuat KIA,

¹¹ Diakses melalui jurnal elektrik juridica.ugr.ac.id pada tanggal 25 Agustus 2022.

¹² Diakses melalui jurnal elektrik jurnal.unigal.ac.id pada tanggal 25 Agustus 2022.

dan faktor yang mendorong orang tua membuat KIA. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas Kartu Identitas Anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya yang mana pada penelitian ini membahas mengenai peran orang tua dalam penggunaan KIA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis membahas mengenai peran pemerintah dalam kebijakan publik implementasi Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA).¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Linda Rahmawati pada tahun 2018 dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*, fokus penelitiannya terdapat pada objek penelitian yaitu efektivitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilegon dapat dikatakan efektif. Hal ini berdasarkan penelitian yang menunjukkan presentase penilaian lebih dari 70 persen. Efektivitas pelaksanaan program kartu identitas anak mencapai 75.25 persen, dimensi pencapaian menyokong 22.6 persen, dimensi adaptasi menyokong 24.81 persen sedangkan dimensi integrasi menyokong sebanyak 28.45 persen. Data tersebut diperkuat oleh penilaian responden selaku pemohon penerbitan kartu identitas anak yang memberikan respon terhadap efektivitas pelaksanaan program kartu identitas anak di Kota Cilegon termasuk dalam kategori baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamaannya terletak pada pembahasannya yaitu membahas KIA. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan.¹⁴

¹³ Diakses melalui digilib.uin.uin-suka.ac.id pada tanggal 25 Agustus 2022.

¹⁴ Diakses melalui media elektrik eprints.untirta.ac.id pada tanggal 11 Agustus 2022.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kasriati pada tahun 2021 dengan judul penelitian *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa*, teori yang digunakan yakni Teori Implementasi Kebijakan Edward III yang mana terdiri dari empat indikator, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi, serta membahas faktor yang mendukung proses pembuatan KIA. Dalam penelitian ini membahas mengenai beberapa poin yakni :

1. Komunikasi, dilakukan sosialisasi secara langsung dengan cara mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman dan tidak langsung dapat mengakses melalui ([http://gowakab.go.id/urus-dokumen-kependudukan-\(http://gowakab.go.id/urus-dokumen-kependudukan-gowa-tak-perluke-kantor-disdukcapil/\)](http://gowakab.go.id/urus-dokumen-kependudukan-(http://gowakab.go.id/urus-dokumen-kependudukan-gowa-tak-perluke-kantor-disdukcapil/))
2. Sumber daya, berdasarkan penelitian, sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dari segi sumber daya yang kompeten, sumber daya yang dialokasikan sudah mencukupi untuk pembuatan KIA, serta fasilitas untuk pencetakan KIA sudah memadai
3. Disposisi, Komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sudah mencapai 39.322 Keping, namun hasil ini belum optimal karena No. 54 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan SOP yang jelas maka pelaksanaan pembuatan KIA menjadi jelas dalam hal pembagian tugas – tugas masing individu.
4. Faktor Pendukung, antara lain sumber daya kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai serta sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah sehingga mempermudah proses pembuatan KIA.
5. Faktor Penghambat, antara lain kurang tercapainya pencapaian pencetakan KIA di Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan adanya pandemi yang mengharuskan Pemerintah melibatkan sekolah-sekolah dan melakukan pembatasan sosial.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Kartu Identitas Anak dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward III sedangkan Penulis menggunakan teori Implementasi Ripley & Franklin dalam Winarno.¹⁵

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu				
No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sulastini, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Volume 2, No.2 Mei 2021	Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur	- Membahas mengenai Kartu Identitas Anak	- Metode penelitian - Fokus penelitian
2	Nur Rohman, Endang Wirjatmi Tri Lestari, Ely Sufianti, Politeknik STIA LAN Bandung, Volume 8 No. 1	Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus penelitian yang membahas strategi implementasi dan analisis SWOT

¹⁵ Diakses melalui media elektrik digilibadmin.unismuh.ac.id pada tanggal 5 Mei 2022.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Bulan April Tahun 2021			
3	Ahmad Ali Akbar Muh, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018	Respon Orang Tua Terhadap Program Kartu Identitas Anak (Studi di Desa Agrosari Kecamatan Sedayu dan Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul)	- Membahas mengenai Kartu Identitas Anak - Menggunakan metode penelitian kualitatif	- Membaha s peran orang tua dalam penggunaan KIA
4	Linda Rahmawati, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018	Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota	Membahas Kartu Identitas Anak (KIA)	- Metode yang digunakan - Fokus penelitian - Locus penelitian nya berbeda

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Cilegon Tahun 2017		
5	Kasriati, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021	Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa	- Membahas fokus penelitian yakni implementasi - Membahas mengenai Kartu Identitas Anak	- Locus penelitian nya berbeda - Teori yang digunakan dalam penelitian berbeda

2.2 Pengertian dan Kerangka Teori

2.2.1 Implementasi

Menurut Mulyadi implementasi mengarah pada Tindakan yang sebelumnya telah ditetapkan didalam suatu keputusan. Tindakan tersebut berupaya untuk mengubah keputusan yang mana akan menjadi pola operasional dan berupaya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.1.1 Model Implementasi Kebijakan Publik Charles O. Jones

Jones dalam bukunya "*An Introduction of Public Policy*" juga membahas secara lengkap tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Jones (1996:296) terdapat tiga pilar kunci dalam pelaksanaan suatu program pemerintah, antara lain :

1. Organisasi : organisasi adalah suatu pembentukan atau penataan ulang kembali sumber daya, unit, serta metode untuk dapat menunjang agar program dapat berjalan.
2. Interpretasi : interpretasi adalah suatu penafsiran agar program yang direncanakan sesuai dengan arahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan : penerapan berkaitan erat dengan terlaksanakannya kegiatan secara rutin yang meliputi kegiatan penyediaan barang dan jasa

Suatu organisasi dibentuk dalam upaya untuk pekerjaan dapat terlaksana, organisasi dalam suatu pemerintahan identik dengan nama birokrasi. Organisasi memiliki dampak terhadap proses suatu kebijakan. Tujuan utama dari organisasi adalah menjalankan program – program yang telah dirancang. Selain itu tujuan organisasi juga bertambah seiring munculnya motivasi – motivasi lain, seperti niat untuk mengembangkan kemampuan (menambah kekuatan suatu instansi) atau hanya sekedar bertahan.

Setelah kebijakan disahkan maka akan muncul masalah pada tahapan implementasinya. Para pelaksana kebijakan sering mendapati masalah kebingungan tentang apa yang harus dilakukan oleh karena tidak bisa menafsirkan atau mengetahui maksud dari kalimat – kalimat dalam suatu kebijakan.

Jones menerangkan bahwa suatu proses kebijakan akan sangat bergantung pada komunikasi antara kata serta maknanya. Berkaitan dengan penafsiran hal yang penting untuk dipahami pada setiap tahapan pembuatan keputusan adalah Hukum, perundangan, keputusan, pedoman, serta perintah yang tidak hanya bersifat definitif. Oleh karena itu diperlukannya perhatian yang besar terhadap cara – cara yang digunakan oleh para pelaksana dalam menafsirkan tanggung jawab mereka. Dengan demikian poin utama dari interpretasi adalah bagaimana suatu kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga setiap pelaksana dapat memiliki pemahaman serupa dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Jones (1996:325) memberikan contoh bagaimana penerapan terhadap suatu kebijakan tidak selalu dapat diterima baik oleh masyarakat. Diperlukan penyesuaian – penyesuaian dan waktu yang cukup dalam membuat masyarakat menerima kebijakan. Akan tetapi penerapan kebijakan dengan penyesuaian yang terlalu longgar dapat menghasilkan pelanggaran hukum atas kebijakan itu sendiri dan sebaliknya tidak sedikit pelaksana yang akhirnya diasingkan karena terlalu tegas dalam menerapkan kebijakan

Menurut Tangkilisan dalam Nahampun (2009:18) Adapun faktor pendukung tiga pilar implementasi kebijakan Jones antara lain :

Organisasi: pembentukan organisasi agar pekerjaan atau program – program dapat dilaksanakan sehingga kegiatan perorganisasian mencapai tujuan yang dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu birokrasi atau organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten.

Interpretasi: tujuannya adalah agar kebijakan dapat diinterpretasikan secara seragam dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan, maka dalam melaksanakan suatu kebijakan para pelaksana harus mengacu pada peraturan, petunjuk – petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Penerapan: sebagai petunjuk agar suatu kebijakan dapat terlaksana sesuai teknis yang telah ditentukan, maka perlu dilengkapi dengan sistem kerja yang jelas, program kerja, serta jadwal kegiatan yang pasti. Dengan begitu akan terjadi suatu kesesuaian di mana tidak adanya bentrokan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

2.2.1.2 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III

Menurut George C. Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

1. Komunikasi : komunikasi menjadi penting sebagai variabel karena keberhasilan implementasi berangkat dari implementor yang mengerti, memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan yang mana apa tujuan dan sasaran harus di transmisikan kepada kelompok sasaran.
2. Sumber daya, sumber daya yang dimiliki harus memadai karena meskipun isi kebijakan telah di komunikasi kan dengan jelas dan baik serta konsisten namun jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak dapat berjalan efektif.
3. Disposisi, yakni karakter yang harus dikuasai oleh implementor seperti jujur, berkomitmen, dan demokratis. Saat seorang implementor mempunyai sebuah

perspektif yang berbeda dengan kebijakan yang diterapkan, akan menyebabkan sebuah implementasi tidak dapat berjalan dengan lancar

4. Struktur pada birokrasi, struktur ini bertujuan untuk melaksanakan peraturan sehingga memiliki pengaruh yang bermakna. Aspek yang berada pada struktur suatu birokrasi yakni Standard operasional Prosedur (SOP)

2.2.1.3 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Pada Model Pendekatan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn ini, disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation*, yaitu model pendekatan *Top Down*. Model kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn berasumsi bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Ada beberapa variabel yang menentukan keberhasilan kebijakan, yaitu :

1. Standar & Tujuan Kebijakan

Van Metter dan Van Horn mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja dari implementasi kebijakan, harus ada standar atau kriteria tertentu dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas adalah salah satu indikator yang menjadi kesuksesan dari sebuah pelaksanaan kebijakan. Selain SDM yang berkualitas, Sumber daya Financial dan waktu juga harus jadi

perhitungan yang tidak boleh dilewatkan untuk mencapai keberhasilan kebijakan publik.

3. Karakteristik Pelaksana

Tujuan utama pada agen pelaksana terdapat pada organisasi formal dan informal. Kejadian tersebut menjadi penting oleh karena pada kinerja implementasi kebijakan publik disebabkan berdasarkan karakter yang tepat serta cocok dengan agen pelaksana

4. Sikap Pelaksana

Sikap dan penolakan yang dilakukan oleh agen pelaksana, menurut Van Metter dan Van Horn menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Kejadian ini dapat terjadi akibat dari kebijakan yang dilaksanakan bukan berasal dari perumusan kebutuhan masyarakat yang mengenal betul permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi antar organisasi yang bersangkutan dan kegiatan yang dilaksanakan

Supaya kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Metter dan Van Horn, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para implementor, yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan dari kebijakan. Untuk itulah Standar dan tujuan kebijakan haruslah di komunikasikan kepada para pelaksana kebijakan.

6. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Hal terakhir yang menjadi penting untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan eksternal seperti kondisi sosial,

politik dan ekonomi yang kurang kondusif akan menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

2.2.1.4 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Ripley dan Franklin

Ripley and Franklin dalam Winarno (2021: 148) menjelaskan bahwa implementasi ialah sesuatu yang terjadi setelah penetapan perundang-undangan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) dan suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi merujuk kepada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pemerintah.

Ripley dan Franklin (1982:232) dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy* menyebutkan guna mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu :

1. Kepatuhan (*Compliance*)
2. Lancarnya rutinas fungsi (*Smoothly functioning routines*)
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*desired performance in and impact*)

Sedangkan menurut sumber literatur lainnya mengatakan bahwa Ripley and Franklin dalam Kadji (2015 : 72) bahwa : Keberhasilan Implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor yaitu :

1. Kepatuhan

Perspektif kepatuhan ini dilihat dari kepatuhan implementor terhadap aturan yang berlaku. Perspektif ini menjadi ukuran keberhasilan implementasi kebijakan publik.

2. Kelancaran rutinitas

Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan yang dihadapi ketika pelaksanaan kebijakan publik. Kelancaran organisasi menjadi penting karena sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Kinerja

Pada akhirnya, pelaksanaan kebijakan publik akan bermuara pada tingkat efektif atau tidaknya kebijakan yang telah diimplementasikan. Tingkat efektifitas kebijakan ini akan menghasilkan sesuatu yang dikenal sebagai optimalisasi kinerja kebijakan. Akan tetapi efektifitas dan juga optimalisasi kinerja kebijakan ditentukan oleh kinerja individu (masyarakat) dan para implementor kebijakan publik. Sehingga dampak yang dikehendaki pun dapat terwujud.

2.2.1.5 Model Implementasi yang Digunakan Dalam Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana implementasi yang telah dilaksanakan di Kelurahan Jati Padang sebagai tempat dilakukannya penelitian Kampung Sadar Administrasi Kependudukan, peneliti menggunakan teori Implementasi yang di kemukakkan oleh Ripley dan Franklin. Dalam pemilihan teori implementasi tidak ada model yang benar maupun salah, namun pemilihan model berdasarkan kebijaksanaan penulis dalam menjabarkan teori dengan pengelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, Teori Implementasi yang

dikemukakan Ripley dan Franklin dianggap tepat dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Teori Implementasi menurut Ripley dan Franklin dikemukakan dalam 3 dimensi yang mana disebutkan dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy* untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi, yakni: Kepatuhan (*Compliance*), Lancarnya rutinitas fungsi (*Smoothly functioning routines*) dan Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*desired performance in and impact*).

Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari kepatuhan para implementor dalam menjalankan kebijakan publik tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan.

2. Lancarnya Rutinitas Fungsi

Kelancaran yang dilihat yakni tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

3. Dampak dan Kinerja yang diharapkan

Keberhasilan pada implementasi mengacu pada kinerja implementor dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari keseluruhan pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

Maka penulis menetapkan 4 (empat) dimensi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu :

1. Otoritas Program

Pada indikator ini, otoritas program adalah wilayah/ batasan yang dicover oleh suatu program. Sederhananya dapat dilihat dari tujuan dan fungsi

pelaksanaan dari sebuah program. Sehingga pada indikator otoritas program, dapat dilihat dari apa yang menjadi tujuan Kampung Sadar di terapkan dan apa yang menjadi fungsi penerapannya.

2. Kebijakan

Pada indikator kebijakan, dalam program kampung sadar administrasi kependudukan, dapat dilihat dari bagaimana teknis penyelenggaraan yang dilakukan di Kelurahan Jatipadang mengenai program Kampung Sadar Adminduk, selain itu juga indikator ini dapat menjelaskan apa yang menjadi kendala pada kebijakan publik ini.

3. Keuntungan (Benefit)

Pada indikator keberhasilan yang dilihat dari keuntungan implementasi ini yakni, manfaat apa yang di peroleh dengan adanya program kampung sadar administrasi kependudukan bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai penyelenggara program kebijakan.

4. *Tangible Output*

Dari indikator ini, tangible output yang dilihat adalah kualitas pelayanan yang berwujud, terlihat, dalam pelaksanaan pelayanan seperti, sumber daya penunjang sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembuatan KIA melalui program Kampung Sadar Administrasi kependudukan.

Dari penjelasan di atas, mengenai teori yang digunakan oleh Penulis, mengapa teori Ripley and Franklin (dalam Winarno) yang digunakan oleh untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan, dikarenakan di dalam teori tersebut mencakup indikator yang diteliti yaitu melihat berhasil atau tidakkah proses Implementasi dalam program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan dilihat dari otoritas program

Kampung Sadar menjalankan tujuan dan fungsinya, kemudian apakah dalam kebijakan program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan terjadi kendala dalam pelaksanaannya, serta adanya keuntungan bagi pihak Dukcapil dan masyarakat dengan adanya program Kampung Sadar, dan *tangible output* pada sarana dan prasarana kantor Dukcapil Kelurahan Jati Padang.

2.2.2 Pelayanan Publik

2.2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti menolong ataupun menyediakan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain sebagai tindakan melayani.¹⁶ Berbicara mengenai pelayanan, berarti membicarakan mengenai suatu proses kegiatan yang memiliki konotasi yang abstrak, yang mana pelayanan tidak dapat dilihat secara langsung melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Lijan Poltak S (2006:5), istilah publik berasal dari bahasa Inggris. Dengan begitu, masyarakat umum dapat diartikan sebagai masyarakat yang lebih luas. Istilah pelayanan publik sudah umum di Indonesia atau dapat disebut sebagai istilah layanan lisensi.

Sedangkan istilah Publik berasal dari Bahasa Inggris, yang mana memiliki arti Umum, Masyarakat, atau Negara. Kata Publik sebenarnya sudah diterima sebagai Bahasa Indonesia Baku yang berarti umum atau banyak orang. Padanan kata yang tepat digunakan yakni praja yang sebetulnya bermakna

¹⁶ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 83.

rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang di definisikan sebagai pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat (Lijan Poltak S.,2006: 5)

Istilah Publik juga di jelaskan oleh Sinambela, yang berarti umum. Inu dalam Sinambela juga menjelaskan bahwa publik sebagai kumpulan orang yang mempunyai kesamaan pemikiran, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik sesuai dengan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.¹⁷

Dwiyanto (2005: 141) Pelayanan Publik ialah suatu kegiatan yaitu sebuah pemberian layanan terhadap masyarakat masyarakat. Pelayanan publik yang dihadirkan berupa layanan pembuatan KTP, akta kelahiran, kematian, dll.

Dalam UU No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 tentang pengelolaan kependudukan yang di dalamnya terdapat perubahan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan kependudukan. Hal ini sesuai dengan persyaratan terpenuhinya standar teknologi informasi, pelayanan pengelolaan kependudukan yang dinamis, tertib, serta mencapai standar pelayanan minimal, sehingga memberikan pelayanan yang bermutu secara menyeluruh untuk penyelesaian masalah kependudukan.¹⁸

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan terhadap keperluan seseorang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik dapat diartikan sebagai semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh suatu penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 86.

¹⁸ UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) sebagai suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki setiap kegiatan yang dapat menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.¹⁹

Pelayanan publik yang diberikan haruslah memenuhi standar layanan yang bertaraf tinggi agar pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat dapat mencapai target yang telah ditentukan pemerintah sendiri. Suatu pelayanan dikatakan berkualitas apabila pelayanan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat.

Pelayanan publik bertujuan untuk memberikan layanan yang memuaskan selaras seperti kebutuhan masyarakat atau pelayanan pada umumnya, guna mencapai tujuan tersebut, membutuhkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan.²⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang dimaksudkan untuk menghadapi era globalisasi, maka aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing dalam pemberian layanan. Oleh karena itu, layanan publik dipisahkan menurut tugasnya masing - masing :

¹⁹ Harbani, Pasolog. *Loc.cit.*

²⁰ Muhammad Fitri Rahmadana, dkk. *Pelayanan Publik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) Hal.3.

1. Pelayanan administratif, dalam pelayanan ini yang dihasilkan adalah suatu produk atau dokumen yang berkenaan dengan administrasi serta diperlukan oleh publik, seperti KTP-el, KIA, KK, IMB, dan akta kelahiran
2. Pelayanan Barang, pelayanan ini menghasilkan barang yang mana kegunaannya digunakan oleh publik, seperti jaringan telepon, penyediaan air bersih dan penyediaan listrik.
3. Pelayanan Jasa, pelayanan yang dihasilkan tentu saja pelayanan yang menghasilkan jasa. Pelayanan ini tidak dapat dilihat oleh mata, namun hal tersebut dapat dirasakan oleh setiap penerima layanan (masyarakat) dan diperlukan oleh publik, seperti Pendidikan, pemeliharaan fasilitas Kesehatan dan Penyediaan transportasi umum.²¹

2.2.2.2 Prinsip Pelayanan Publik

Salah satu yang menjadi tujuan diselenggarakannya pelayanan publik adalah meneruskan kebutuhan masyarakat dengan sebuah layanan berupa barang maupun jasa serta layanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyedia layanan publik dengan tepat sehingga dapat mencapai kepuasan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut, maka perlu prinsip pada pemberian layanan untuk masyarakat.

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip juga diartikan sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan.²² Hal demikian juga

²¹ Rahman Mulyawan. *Birokrasi dan Pelayanan Publik* (Bandung: Unpadpress, 2016) hlm. 41-42.

²² Diakses pada <https://kbbi.web.id/prinsip> pada tanggal 2 Agustus 2022.

menjadi acuan bagi penyelenggara layanan dengan memperhatikan prinsip dan asas yang diatur dalam UU Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 pasal empat yang disusun dalam asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas-asas yang disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik antara lain :

1. Kepentingan Umum

Pelayanan publik harus bisa memenuhi kepentingan publik, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan mengembangkan system pemerintahan yang memberikan pelayanan publik secara responsif, partisipatif, berkeadilan dan demokratis.

2. Kepastian Hukum

Negara memiliki aturan tertulis untuk kinerja layanan publik baik untuk penyedia layanan maupun penerima layanan yang berarti ada batasan yang jelas mengenai hak, kewajiban dan kekuasaan. Aturan ini membantu untuk melindungi kepentingan masyarakat.

3. Kesamaan Hak

Semua lapisan masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, orang kaya, orang yang memiliki jabatan sekalipun harus diberikan hak pelayanan yang sama.

4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Tujuan layanan yang diberikan otoritas publik kepada masyarakat adalah untuk memberikan layanan dengan kualitas yang baik. Disamping hak, masyarakat juga memiliki kewajiban. Sebagai warga negara masyarakat juga bertanggung jawab untuk terus mematuhi segala hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Keprofesionalan

Kondisi pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk masih jauh dari harapan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pelayanan publik harus di profesionalkan melalui reformasi komprehensif yang meliputi aspek kelembagaan, manusia, administrasi dan akuntabilitas.

Pengembangan sumber daya manusia dengan Pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik

6. Partisipatif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara memerlukan masyarakat dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan.

7. Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif

Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, penyelenggara pelayanan publik harus bertindak adil tanpa melihat unsur suku, ras, agama dan budaya.

8. Keterbukaan

Masyarakat dapat mengakses informasi yang disiapkan oleh penyelenggara layanan publik. Sehingga masyarakat mengetahui kebenaran standar pelayanan publik.

9. Akuntabilitas

Penyelenggara pelayanan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam hal etika, prinsip demokrasi dan kepentingan publik.

Karena resiko kegagalan implementasi publik mempengaruhi semua orang.

10. Perlakuan Khusus dan Fasilitas Bagi Kelompok yang Rentan

Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses untuk orang-orang yang diprioritaskan, seperti, ibu hami, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal ini agar tidak terjadi kecemburuan atau merasa berbeda dengan kelompok normal.

11. Ketepatan Waktu

Pelayanan publik harus diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan. Karena ini akan membantu meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan dan kepuasan masyarakat.

12. Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan

Pelayanan publik haruslah cepat, pelaksanaannya harus mudah, dan biaya yang dibayarkan harus terjangkau.²³

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik beberapa prinsip pelayanan publik haruslah dipenuhi, sebagaimana telah tercantum dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 agar selaras dengan UU Republik Indonesia No, 25 tahun 2009, yakni :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan yang diberikan harus mudah dimengerti tanpa harus berbelit-belit.

2. Kejelasan

²³ Muhammad Fitri Rahmadana, dkk. *Op.cit* Hal.42-43.

Dalam memberikan pelayanan, unit kerjas bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat serta jelas dalam memberikan persyaratan teknis administratif serta jelas dalam memberikan informasi mengenai rincian biaya yang diperlukan.

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan layanan publik harus dituntaskan sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

4. Akurasi

Akurasi adalah layanan yang diterima dengan sesuai ketentuan.

5. Keamanan

Proses pelayanan harus menciptakan keamanan dan kepastian hukum.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk menyelesaikan keluhan yang dirasakan masyarakat.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan prosedur pelayanan publik yang memadai serta penyediaan sarana informatika dan telekomunikasi.

8. Kemudahan akses

Lokasi untuk pelaksanaan prosedur pelayanan haruslah mudah dilalui oleh masyarakat atau dilalui transportasi publik.

9. Kesopanan dan Kedisiplinan

Penyelenggara layanan harus bersikap sopan, ramah dan disiplin.

10. Kenyamanan



Lingkungan pelayanan harus menciptakan suasana yang aman, bersih, rapi, teratur.²⁴

Kemudian menurut Moenir (2001: 13) pelayanan publik harus terdapat unsur-unsur dasar sebagai berikut :

1. Hak & Kewajiban bagi pemberi (organisasi) maupun pelayanan umum (jenis) harus jelas dan diketahui oleh masing-masing pihak
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas
3. Kualitas , proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, serta kepastian hukum
4. Apabila pelayanan yang diselenggarakan mahal, maka instansi pemerintah harus berupaya untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar dapat turut serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²⁵

2.2.3 Pengertian Kampung Sadar Adminduk (KAMSA)

Kampung Sadar Adminduk merupakan program yang meluncurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sebagai upaya pemerintah agar masyarakat tertib dalam administrasi kependudukan, terlebih administrasi kepemilikan KIA. Kepemilikan KIA untuk anak usia di bawah 17 (Tujuh belas) masih tergolong sedikit. Karena Banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya memiliki KIA, sehingga enggan untuk mengurus pembuatan KIA. Program ini sesuai dengan amanat dari Surat Keputusan (SK) Kadis Dukcapil DKI Jakarta No. 300/2021

²⁴ Kemenpan No 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

²⁵ Ibid, hlm., 87.

tentang Kampung Sadar Administrasi Kependudukan. Program KAMSA ini pada mulanya dicetuskan oleh Disdukcapil Jakarta Timur yang mengusulkan adanya program sadar akan kependudukan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki administrasi kependudukan yang lengkap atau belum *up to date*. KAMSA merupakan akar dari Program Nasional Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) yang mana pemerintah memiliki target 100 persen masyarakat memiliki administrasi kependudukan yang lengkap.

2.2.4 Kartu Identitas Anak

KIA atau Kartu Identitas Anak adalah Kartu Identitas yang di peruntukan untuk anak mulai usia nol sampai dengan lima tahun dan lima sampai dengan tujuh belas tahun. Karena sebelum di terbitkan nya KIA, anak usia di bawah tujuh belas tahun belum memiliki kartu Identitas, sehingga untuk melakukan pelengkapan data harus melampirkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Dengan diterbitkannya KIA, anak yang belum memasuki usia tujuh belas tahun juga akan mendapat hak konstitusional dan perlindungan hukum.

Dasar Hukum penerbitan KIA yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

4. Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Peraturan Walikota Metro Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

2.2.5 Faktor – Faktor Penghambat Kepemilikan KIA

1. Kurang tegasnya aturan hukum mengenai kepemilikan KIA

Dasar hukum yang belum tegas dalam mengatur kepemilikan KIA dan tidak adanya sanksi bagi yang belum memiliki KIA membuat masyarakat enggan untuk mengurus kepemilikan KIA.

2. Kurangnya dukungan dari sector lain

Memiliki KIA Seakan tidak berhubungan dengan sector lain. Sebagai contoh, saat mendaftar sekolah, tidak dicantumkan persyaratan untuk melampirkan KIA. Sehingga masyarakat berfikir tidak akan berdampak apa-apa jika tidak memiliki KIA.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa untuk memberikan identitas anak hanya perlu menggunakan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga .


2.2.6 Kerangka Pemikiran

Pada bagian acuan pemikiran ini, penulis menjabarkan bagaimana mplementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) di Kelurahan Jati Padang, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley and Franklin.

Gambar 2. 1

Kerangka Berfikir

Sumber : Olahan Peneliti, 2022



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui situasi ini dapat berupa wawancara, observasi, atau dokumen. Bab ini menjelaskan metode survei yang digunakan dalam survei ini. Survei ini menggunakan survei kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam studi kualitatif ini, Analisis data menjelaskan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya pada tahap analisis data, akan dilanjutkan dengan pengamatan data yang telah didapatkan. Kemudian pada akhir bagian, peneliti akan menjelaskan lokasi dan jadwal penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Sebagai metode ilmiah, metode ini tak luput dari pilihan para peneliti dalam melakukan pendekatan penelitian dibidang ilmu sosial dan Pendidikan. Metode penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode yang mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam studi ini, peneliti membuat gambar yang kompleks, memeriksa kata-kata, memperoleh laporan rinci dari sudut pandang orang yang diwawancarai, dan melakukan penelitian tentang kondisi alam.

Dalam metode ini, kunci utama yang memerankan metode penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Sugiono pun menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasar pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan dalam proses penelitian dimana kondisi dari objek yang bersifat alami yang mana peneliti menjadi instrument kunci.²⁶ Oleh sebab itu, wawasan yang luas akan teori-teori dan pemahaman terkait objek yang diteliti menjadi suatu hal yang penting, agar dalam

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.15.

proses menganalisis dan mengamati objek penelitian menjadi jelas. Inti dari penelitian kualitatif yakni mengamati orang-orang yang memiliki interaksi dengan mereka, memahami Bahasa yang digunakan, dan memahami tentang pemahaman mereka dengan lingkungan sekitar, serta berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan fokus penelitian untuk mencoba memahami pendapat yang berguna untuk data.

Pada penelitian ini cara yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif. Dengan digunakannya metode ini, maka masyarakat akan memahami betapa pentingnya hubungan antar variabel penelitian guna menarik kesimpulan yang akan digunakan untuk memperjelas gambaran objek penelitian.

Menurut Moleong (2005: 4), pendekatan deskriptif kualitatif merupakan Suatu pendekatan penelitian di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar daripada angka-angka. Penyimpangan sosial dari pendekatan kualitatif dan deskriptif. Fenomena atau kenyataan di masyarakat Ini telah terbukti mungkin dengan cara deskriptif kualitatif Ini digunakan sebagai cara untuk memecahkan masalah yang diselidiki

3.2. Penentuan Informan

Informan adalah istilah yang merujuk pada seseorang atau kelompok yang mewakili individu tersebut atau badan dan Lembaga yang memahami informasi yang dibutuhkan pewawancara guna melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) di Kelurahan Jati Padang, sudah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Informan Kunci : Informan ini yaitu Informan yang memiliki penguasaan pemahaman dan informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti
2. Informan Utama : Informan pada kategori ini yaitu Informan yang menguasai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti karena berkaitan langsung dengan praktik lapangan.
3. Informan pendukung : Informan pendukung sebagai penerima pelayanan yang berasal dari luar organisasi

Dalam kaitannya dengan penelitian, para Informan ini berasal dari petugas pelayanan publik yang bekerja di Kelurahan Jati Padang. Sehingga dalam penelitian ini, informan dipilih dan ditetapkan berdasarkan *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel dengan menetapkan ciri khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing dan berkaitan dengan tujuan penelitian. Untuk itu peneliti menetapkan lima Informan yang terdiri dari :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Keterangan	Nama	Jabatan	Alasan Penentuan Informan
1	Informan Kunci	1. Ibu Tri Handayani	Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Informan ini yaitu Informan yang memiliki

No	Keterangan	Nama	Jabatan	Alasan Penentuan Informan
				<p>penguasaan pemahaman dan informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti</p>
2	Informan Utama	2. Bapak Gilar Dhanyono	Operator Divisi Kependudukan dan Catatan Sipil	<p>Informan pada kategori ini yaitu Informan yang menguasai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti karena berkaitan</p>

No	Keterangan	Nama	Jabatan	Alasan Penentuan Informan
				<p>langsung dengan praktik lapangan.</p>
3.	Informan Utama	1. Ibu Nur Aniza	Operator Divisi Kependudukan dan Catatan Sipil	<p>Informan pada kategori ini yaitu Informan yang menguasai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti karena berkaitan langsung dengan praktik lapangan.</p>



No	Keterangan	Nama	Jabatan	Alasan Penentuan Informan
4.	Informan Pendukung	1. Ibu Desi	Masyarakat penerima pelayanan KAMSA	Informan pendukung sebagai penerima pelayanan yang berasal dari luar organisasi.
5.	Informan Pendukung	1. Ibu Rina	Masyarakat penerima pelayanan KAMSA	Informan pendukung sebagai penerima pelayanan yang berasal dari luar organisasi.

(Sumber : diolah oleh Peneliti, 2022)

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya teknik mengumpulkan data adalah Langkah yang paling utama dalam suatu penelitian. Dikarenakan dalam sebuah penelitian yang menjadi tujuan atau hasil yang diharapkan adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui cara atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, maka peneliti tidak akan berhasil memiliki data yang sesuai dengan standar.²⁷ Proses pengumpulan data yang dilakukan haruslah berdasarkan metode yang ada agar mendapatkan sumber data yang akurat dan terstruktur, sehingga data yang didapatkan akurat dan dapat dibuktikan. Sumber data merupakan hal yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap topik penelitian. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Data Primer

Data ini didapatkan secara langsung dari para Informan melalui Bahasa atau ekspresi lisan. Dalam penelitian ini, informasi terhadap variabel-variabel yang diteliti, berhubungan dengan penyedia pelayanan Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak. Data primer yang digunakan oleh peneliti antara lain :

a. Wawancara

Wawancara ialah interaksi yang dikerjakan oleh peneliti dan Informan yang memiliki maksud untuk menggali informasi untuk memenuhi kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara menurut Afifuddin adalah metode pengambilan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada seseorang yang dianggap memiliki informasi atau responden.²⁸ Menurut Mayang, wawancara adalah komunikasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, pihak yang satu

²⁷ *Ibid.* 2008, hlm. 308.

²⁸ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 131.

menjadi pewawancara (memberikan sebuah pertanyaan) dan terwawancara (memberikan respon berubah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan).²⁹

b. Observasi

Observasi ialah penelitian yang dikerjakan oleh peneliti secara langsung turun ke lapangan dengan proses melihat, mengamati, dan merekam objek penelitian dengan sistematis. Menurut Johnson, setiap masyarakat dapat melakukan suatu observasi mulai dari bentuk yang sederhana

Teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai variable yang berupa transkrip, catatan, buku, notulen rapat, agenda, koran dan lain lain. Metode ini memiliki keunggulan yakni dalam segi efisiensi waktu dan tenaga.³⁰ Hal ini juga dijelaskan oleh Arikunto yang mengatakan bahwa dokumentasi adalah peneliti yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian, notulen rapat, dan sebagainya.³¹

2. Data sekunder

²⁹ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 23.

³⁰ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, VII*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 158.

Data sekunder adalah kumpulan data yang didapatkan dari penelitian terdahulu. Contohnya seperti dokumen terkait Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang. Peneliti menggunakan data sekunder yakni studi literatur dengan melakukan pemeriksaan pada beberapa jurnal yang berkaitan Implementasi Program Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang. Hasil dari berbagai tinjauan pustaka akan digunakan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang.

3.4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

3.4.1. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengelolaan Data, teknik pengelolaan data kualitatif ini terdapat tiga kegiatan analisis, yakni :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan data yang berfokus dalam penyederhanaan dan penggalan data. Dalam reduksi data kegiatan yang dilakukan yakni mengklasifikasi bagian data yang perlu di beri kode, data yang perlu diringkas atau data yang tidak dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk menampilkan data yang sudah peneliti ambil dengan menarik kesimpulan dalam bentuk tabel dan bagan. Hal ini dilakukan agar memudahkan untuk membaca data.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam pengelolaan data yaitu menarik kesimpulan, yang mana dalam hal ini kesimpulan yang ditarik masih bersifat sementara, namun tahap selanjutnya telah memiliki dasar yang pasti. Sehingga kesimpulan yang telah ditarik sementara perlu diverifikasi. Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik yakni kesimpulan yang sudah memiliki dasar bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan saat penelitian diadakan di lapangan.

Validitas adalah ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan. Validitas mengacu pada keakuratan data yang diperoleh di lapangan. Validitas tersebut akan menjadi data yang diperoleh di lapangan selama penelitian dapat menjadi pertimbangan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan hal-hal selain data untuk memeriksa atau membandingkan data (Moleong, 2010: 330-332). Terdapat tiga metode triangulasi, yakni :

1. Triangulasi Sumber : Informan
2. Triangulasi Teknik : Observasi
3. Triangulasi Waktu : Pengulangan waktu kunjungan

3.4.2. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data sangatlah penting. Analisis data menjadi penting karena tanpa adanya analisis, penelitian kualitatif hanya bermakna deskripsi. Maksud dari analisis data ialah sebuah proses pencarian data, penyusunan data yang didapat dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi secara sistematis, dengan Menyusun bagian – bagian data kedalam kategori-kategori, masing-masing unit, menyusun sintesis, memasukkan ke dalam bab-bab yang penting dan akan

dipelajari, sehingga nantinya pada proses pembuatan kesimpulan mudah dimengerti dan dipahami oleh semua orang.³² Menurut Bogdan dan Taylor dalam Saifulah, analisis data adalah proses mendeskripsikan secara rinci upaya untuk menemukan gagasan dan juga tema yang diajukan berdasarkan data, serta proses upaya formal untuk memberikan bantuan gagasan dan tema tersebut.³³

3.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu beralamat di Jalan Raya Ragunan No.40 RW. 2, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 12540.

3.5.2. Jadwal Penelitian

Jadwal yang dilaksanakan dalam proses penelitian sangat penting, karena hal tersebut akan memperkirakan kapan selesainya waktu penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti merangkum selama kurang lebih enam bulan untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan Jati Padang yaitu terhitung dari bulan Maret hingga Agustus 2022.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, hlm. 335.

³³ Saifulah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), hlm. 59.

Tabel 3. 2
Jadwal Penelitian

Tahapan	Waktu Pelaksanaan					
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Tahap Persiapan						
Penyusunan						
Pengajuan Judul						
Bimbingan Skripsi						
Revisi Proposal						
Seminar						
Tahap Observasi						
Pengurusan Izin						
Administrasi Penelitian						
Membuat Wawancara						
Bimbingan Skripsi						
Observasi & Wawancara						

Tahap Penyusunan						
Analisis Data						
Penyusunan Penelitian						
Sidang Skripsi						

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Singkat Kelurahan Jati Padang

Kelurahan Jati Padang beralamat di Jalan Raya Ragunan RT. 014 RW. 002 No. 2, kode pos 12540, Telp: 021 7805715, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan. Kelurahan Jaipadang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.161 KK dan luas wilayah 2,50 km². Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kebagusan dan Ragunan di sebelah selatan, Pasar Minggu, Pejaten Barat dan Cilandak di sebelah Barat.

4.1.2 Visi dan Misi Kelurahan Jati Padang

Visi

“Menjadikan Kelurahan yang Unggul Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat”

Misi

1. Mewujudkan Aparat yang Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur.

2. Menciptakan Iklim dan Lingkungan yang Bersih, Sehat, Indah, Rindang, Tertib, Aman dan Nyaman.
3. Menaikkan tingkat Kemandirian Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Sehat, Produktif Secara Sosial dan Ekonomi.
4. Meningkatkan dalam IPTEK yang sesuai sasaran.
5. Menaikkan tingkat Partisipasi Masyarakat atau Kemitraan dalam setiap kegiatan Pembangunan.
6. Memberikan Layanan yang Prima dan Optimal kepada setiap masyarakat.
7. Memberikan Sarana dan Prasarana yang mencukupi untuk dapat Mendukung Pelayanan terhadap Masyarakat
8. Menyediakan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi.³⁴




4.13 Struktur Organisasi Kelurahan Jati Padang

³⁴ Kelurahan Jatipadang.

Bagan 4. 1

Struktur Organisasi Kelurahan Jati Padang




Kelurahan Jati Padang memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Puskesmas Kelurahan
4. Satlak PTSP Kelurahan
5. Satpel Dukcapil Kelurahan

6. Satgas Pol PP Kelurahan
7. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
8. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Prasarana Sarana dan Kebersihan Lingkungan

Bagan 4. 2

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber : Kelurahan Jati Padang

Dalam pelaksanaan pencatatan sipil, Kelurahan Jati Padang memiliki Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

3. Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pasar Minggu
4. Kasatpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Jati Padang
5. PLJP Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Jati Padang

Tabel 4. 1

Jadwal Jam Kerja Pegawai Kelurahan Jati Padang

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin	08.00 – 16.00 WIB
2	Selasa	08.00 – 16.00 WIB
3	Rabu	08.00 – 16.00 WIB
4	Kamis	08.00 – 16.00 WIB
5	Jumat	08.00 – 16.00 WIB

Sumber : Kelurahan Jati Padang

4.2 Prosedur Pelayanan Kampung Sadar Adminduk (KAMSA)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 300 Tahun 2021 tentang Kampung Sadar Adminduk (KAMSA), berikut prosedur pelayanan Kampung Sadar Administrasi Kependudukan:

- a) Petugas Dukcapil berkoordinasi dengan ketua RW KAMSA terkait warga yang belum memiliki dokumen kependudukan
- b) Ketua RW menginformasikan kepada staff dan RT terkait data Kepemilikan Adminduk
- c) Ketua RT menyebarkan informasi – informasi kepada masyarakat yang belum mempunyai dokumen adminduk dan memberikan informasi terkait pelayanan KAMSA

- d) Warga yang terdaftar dalam Program KAMSA mendatangi Kelurahan untuk melakukan pengurusan dokumen di Kantor Kelurahan.

Pelayanan KAMSA di Kelurahan Jati Padang menggunakan sistem undangan, yang mana nama-nama yang terdaftar dalam KAMSA yakni nama-nama yang terdata sebagai warga yang belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi. Petugas Dukcapil Kelurahan Jati Padang akan memberikan daftar nama yang belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi kepada ketua RW yang selanjutnya akan di koordinasikan dengan masing-masing Ketua RT. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target 100 persen kepemilikan administrasi kependudukan.

4.3 Syarat Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Untuk membuat KIA, maka para orangtua atau wali harus melampirkan beberapa persyaratan yang digunakan untuk membuat KIA. Berikut merupakan syarat-syarat untuk membuat KIA :

Syarat Pembuatan KIA Baru :

- 1) Fotokopi akta kelahiran anak
- 2) Fotokopi KK orangtua/wali
- 3) Fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali
- 4) Foto anak (berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2(dua) lembar untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1(satu) hari
- 5) Mengisi formulir F-1.02

Syarat Pembuatan KIA Kondisi Rusak ataupun Hilang

- 1) Membuat Surat kehilangan dari lembaga kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari
(jika KIA hilang)
- 2) KIA Rusak (jika KIA rusak)
- 3) Mengisi formulir F-1.02

Syarat Perpanjangan KIA

- 1) KIA lama
- 2) Fotokopi KK
- 3) Foto anak (berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2(dua) lembar untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1(satu) hari
- 4) Mengisi Formulir F-1.02

Catatan :

- a. Masa berlaku KIA baru untuk anak usia kurang 5(lima) tahun sampai dengan anak berusia 5(lima) tahun kurang 1 hari
- b. Masa berlaku KIA untuk anak 5(lima) tahun adalah sampai anak berusia 17(tujuh belas) tahun kurang 1 hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016)
- c. Untuk pelayanan online/daring “Alpukat Betawi” dan untuk offline/luring “Dukcapil Kelurahan”

4.4 Manfaat KIA

- 1) Untuk sebuah syarat mendaftarkan anak sekolah
- 2) Syarat mengurus perbankan, yaitu untuk membantu anak membuat tabungan sendiri
- 3) Syarat mendaftar BPJS

- 4) Mengurus klaim asuransi, hal ini digunakan sebagai alat identifikasi diri jika anak mengalami kecelakaan dan meninggal dunia serta digunakan untuk mengurus asuransi Kesehatan
- 5) Pengurusan Imigrasi
- 6) Mencegah perdagangan anak

4.5 Impelementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di kelurahan Jati padang

Dalam implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Jatipadang, penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Ripley & Franklin yang mana terdiri dari 4 indikator keberhasilan yakni :

4.5.1 Otoritas Program

Pada indikator ini, dapat dilihat dari bagaimana otoritas program yang dilihat dari tujuan dan fungsi dari program kampung sadar administrasi kependudukan (KAMSA) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Jati Padang.

Pada indikator ini penulis melakukan wawancara Bersama Ibu Tri Handayani, selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang, terkait otoritas program dalam Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA), beliau mengatakan bahwa :

“Fokus utama dalam kebijakan kamsa ini adalah memenuhi kelengkapan cakupan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian sadar akan pemutakhiran data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan di semua urusan. Tujuan daripada implementasi KAMSA ini yaitu, KAMSA ini punya Visi, yang mana visinya adalah memehuni cakupan kepemilikan administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil, kemudian Misi yang kami lakukan adalah koordinasi dengan perangkat RW/RT terkait program KAMSA, memberikan daftar nama yang masuk dalam program KAMSA. Penerapan KAMSA dilaksanakan guna mencapai target 100 persen data administrasi kependudukan..”³⁵


Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa otoritas program Kampung Sadar Administrasi kependudukan (KAMSA) berfokus pada cangkupan data administrasi kependudukan dengan dilakukan pendataan nama-nama yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan agar pencapaian 100 persen kepemilikan administrasi kependudukan dapat tercapai.

Untuk mengetahui pendapat lain mengenai otoritas program, peneliti mewawancarai Bapak Gilar selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau mengatakan bahwa :

“Sudah, kami sudah mengetahui tujuan dari diadakannya KAMSA, yakni untuk memenuhi cangkupan kepemilikan administrasi kependudukan. Untuk sekarang belum, karena masih terdapat beberapa kendala yaitu, adanya masyarakat yang masuk dalam daftar KAMSA tetapi tidak segera mengurus, sehingga kami memberikan tindak dengan menggolongkan masuk kedalam kategori yang mana.”³⁶

Gambar 4. 1

Daftar Tindak Lanjut Bagi Masyarakat yang Tidak Mengurus KIA Berdasarkan Data KAMSA



TINDAK LANJUT :

--Tindak Lanjut--

- 1. SUDAH CETAK / MELAKUKAN PENCETAKAN
- 2. TIDAK DI KETAHUI KEBERADAANNYA
- 3. TIDAK DIKENAL
- 4. MENINGGAL
- 5. PINDAH DALAM DKI
- 6. PINDAH LUAR DKI
- 7. SUDAH TINGGAL DI LUAR NEGERI
- 8. GANDA

(Sumber : Kelurahan Jati Padang)

³⁵ Wawancara bersama Ibu Tri Handayani, selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

³⁶ Wawancara bersama Bapak Gilar, selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur Aziza selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau menyampaikan:

“Sudah, KAMSA ini bertujuan supaya masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap. Sejauh ini belum ya, karena masih ada data nya di sistem kami, beberapa masyarakat belum melakukan kepengurusan kepemilikan dokumen administrasi.”³⁷

Dari Informasi yang diberikan oleh Bapak Gilar dan Ibu Nur Aiza diatas, dapat dijelaskan bahwa otoritas yang diberikan pada program Kampung Sadar yakni bertujuan agar memenuhi cakupan dokumen administrasi kependudukan. Kemudian terdapat pula pendapat masyarakat, yakni Ibu Desi, sebagai masyarakat yang menerima pelayanan KAMSA, Beliau mengatakan bahwa:

” Iya, karena nama anak saya terdapat dalam KAMSA, maka saya langsung urus saja.”³⁸

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Rina, sebagai masyarakat yang menerima pelayanan KAMSA, beliau mengatakan bahwa :

“Saya tadinya mau urus, tapi kendalanya gagal karena akta anak saya daerah, jadi tidak bisa di proses.”³⁹

Dari informasi yang diberikan oleh Ibu Desi dan Ibu Rina mengenai upaya melengkapi kepemilikan dokumen kependudukan KIA, sudah turut berupaya untuk melengkapi, namun kasus yang terjadi pada Ibu Rina yaitu, adanya kendala pada akta lahir yang dibuat di daerah. Hal ini membuat upaya Dukcapil untuk memenuhi target kelengkapan administrasi kependudukan KIA menjadi terhambat.

Berdasarkan eksplorasi penulis, dapat dilihat bahwa indikator pada otoritas program Kampung Sadar ini, belum berhasil mencapai tujuannya yang mana mencakup kepemilikan

³⁷ Wawancara bersama Ibu Nur Aniza, selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

³⁸ Wawancara bersama Ibu Desi, selaku masyarakat yang mendapat pelayanan program KAMSA.

³⁹ Wawancara bersama Ibu Rina, selaku masyarakat yang mendapat pelayanan program KAMSA.

kartu identitas anak sebagai dokumen administrasi kependudukan. Sehingga pada indikator otoritas program belum berhasil. Hal ini dikarenakan kendala yang dialami oleh Ibu Rina yang tidak bisa mengurus administrasi di Dukcapil Kelurahan Jati Padang, yang terhalang oleh akta kelahiran daerah.

4.5.2 Kebijakan

Dalam indikator selanjutnya yang mana disebutkan adanya kebijakan dalam program kampung sadar administrasi kependudukan, dilihat dari apa yang mendasari kebijakan kampung sadar, bagaimana teknis penyelenggaraan yang dilakukan di Dukcapil Kelurahan Jati Padang mengenai program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan, Selain itu juga pada indikator ini dapat dijelaskan apa yang menjadi kendala pada kebijakan publik ini.

Pada indikator ini penulis melakukan wawancara bersama Ibu Tri Handayani, selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang, terkait Kebijakan dalam Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA), beliau mengatakan bahwa :

“Berdasarkan pada Keputusan kepala dinas dukcapil No. 300 Tahun 2021 tentang Kampung Sadar Administrasi Kependudukan. Prosedur pelayanan KAMSA di tingkat kelurahan yakni

1. Menyiapkan data penduduk yang akan dijadikan sasaran penuntasan kepemilikan dokumen kependudukan (data penduduk usia wajib KTP, Kepemilikan KIA, KK)

2. Setelah data disiapkan, kami melakukan pendataan lapangan yang berkoordinasi dengan perangkat RW, RT, Satuan Dasawisma

3. Hasil pendataan lapangan ini akan dirangkum dan rekapitulasi lalu kami sampaikan melalui sistem hasil pelaporan, kemudian dari hasil pelaporan akan menjadi suatu laporan kepada pimpinan yang kemudian data tersebut akan menampilkan siapa saja yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan sehingga akan di ikutsertakan dalam program KAMSA.

Sosialisasi yang kami lakukan yakni sosialisasi kepada perangkat RT/RW KAMSA dengan catatan perangkat RT/RW akan meneruskan kepada masyarakat. Namun jika ada kegiatan yang mana terdapat perkumpulan masyarakat, seperti PSN setiap hari jumat, disana saya sosialisasikan

Pelayanan KAMSA secara langsung. Pelaksanaan KAMSA sudah rutin dilakukan, masyarakat yang terdaftar Namanya dalam KAMSA sudah bisa langsung mendatangi perangkat RT maupun RW yang kemudian mengurus ke Kelurahan. Pelaksanaan KAMSA terdapat 2 pilihan tergantung pada petugas dan perangkat RW. Jika yang bersangkutan (perangkat RW) bersedia dilakukan pelayanan Jemput Bola di Pos RT/RW kepada warga yang terdaftar dalam KAMSA. Namun kasus yang terjadi di RW 10 (Tempat pelaksanaan RW Percontohan KAMSA Kelurahan Jatipadang) tidak dilakukan pelayanan jemput bola, melainkan hanya melakukan pendataan secara searah, yakni dari dukcapil melakukan pendataan ke RT/RW, Perangkat RT/RW menyampaikan kepada masyarakat yang terdaftar KAMSA lalu melakukan pelayanannya di Kelurahan. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang terjadi di RW 10 sebagai Percontohan KAMSA yakni pos yang akan digunakan sedang dilakukan penyemprotan DBD karena terdapat warga yang terjangkit DBD. Kendala yang dihadapi adalah kesulitan bagi perangkat RT RW memperoleh data kependudukan yang Namanya sudah terdaftar dalam KAMSA. Lalu , Koordinasi yang dilakukan oleh pihak kami dengan perangkat RT dan RW juga mengalami kendala jika Perangkat RT atau RW ada yang masih bekerja sehingga kesulitan dalam menentukan jadwal untuk check data masyarakat. Sejauh ini pegawai kami dalam menangani kendala menggunakan prinsip pelayanan public yakni fleksibel, sehingga dapat mengatur jadwal yang mana kedua pihak dapat bertemu. Untuk Punishment tentu ada, yaitu bagi mereka yang tidak kooperatif melakukan proses pencetakan dokumen dalam program KAMSA, mereka akan dicatat oleh perangkat RW/RT/Dawis, dengan pilihan kategori mereka tidak mau memberikan data sehingga Ketika mencapai pelaporan data namun belum juga melakukan update data maka otomatis akan kami laporkan ke pimpinan sehingga dilakukan pemblokiran NIK.”⁴⁰

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa Kebijakan Kampung Sadar Administrasi kependudukan telah memiliki dasar hukum yaitu Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 300 Tahun 2021 Tentang Kampung Sadar Administrasi Kependudukan.

Untuk mengetahui pendapat lain mengenai kebijakan program, peneliti mewawancarai Bapak Gilar selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau mengatakan bahwa :

“Masih, jadi mereka datang ke Kelurahan masih bingung prosedurnya. Biasanya penyampaian yang dilakukan RT/RW kurang tepat. Se jauh ini cukup antusias ya, jadi banyak yang mengurus kepemilikan administrasi kependudukan, KIA juga ada. Punishment yang didapat kan berupa penguncian NIK, jadi untuk membuka penguncian/blokir tersebut, yang bersangkutan harus melengkapi surat pernyataan,

⁴⁰ Wawancara bersama Ibu Tri Handayani, selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memohon untuk dibukakan NIK yang bersangkutan atau anggota keluarga yang terkena FLAG/pemblokiran Ada, biasanya ada yang tertinggal dokumennya seperti akta nikah, atau KTP salah satu orang tuanya tidak dibawa. Untuk warga yang Namanya telah terdaftar KAMSA dan melakukan permohonan pembuatan administrasi kependudukan khususnya KIA, tetapi belum melengkapi syarat utama, kami akan tetap proses namun tidak bisa diserahkan secara langsung sehingga nanti Ketika akan diambil, harus menyerahkan syarat yang belum dilengkapi⁴¹

Berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh Bapak Gilar, bahwa masyarakat masih ada yang ditemukan yang belum memahami prosedur pelayanan KAMSA Ketika mendatangi kantor Dukcapil Kelurahan Jatipadang. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur Aziza selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau menyampaikan:

“Iya masih ada. Cukup antusias ya, kami melihat dari total data kepemilikan administrasi kependudukan cukup berkurang. Untuk punishmentnya sendiri itu berupa penguncian NIK, dengan pilihan beberapa kategori sebagai tindak lanjut. Untuk membuka penguncian NIK, masyarakat harus mengisi formulir surat pernyataan agar NIKnya dapat dibuka Kembali. Kendala yang biasanya terjadi terkait permasalahan dokumen, terkadang ada beberapa masyarakat yang tidak membawa dengan lengkap berkas – berkas yang diperlukan. Kami akan memberikan berkas yang sudah dicetak apabila masyarakat sudah melengkapi kekurangan berkas.”⁴²

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Bapak Gilar dan Ibu Nur Aiza, penulis menemukan adanya sosialisasi yang kurang maksimal dari perangkat Dukcapil, RW maupun RW, menyebabkan masyarakat datang ke Kantor Dukcapil Kelurahan Jati Padang masih belum memahami prosedur pelayanan KAMSA untuk memenuhi kelengkapan dokumen administrasi kepemilikan KIA.

Kemudian terdapat pula pendapat masyarakat, yakni Ibu Desi sebagai masyarakat yang menerima pelayanan KAMSA, Beliau mengatakan bahwa:

“Awalnya saya gatau, tapi saya lihat ada spanduk-spanduk mengenai KAMSA, dan ternyata saya masuk dalam program KAMSA, jadi saya tahu ada program KAMSA. Iya , tertarik, jadi bisa langsung ngurus. Sudah, saya sudah di jelaskan oleh RT. Kendalanya itu, kebetulan saya kerja jadi, harus izin untuk cetaknya, karena prosesnya sama seperti pengajuan pembuatan KIA pada umumnya, yang saya tahu itu program

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Gilar, selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

⁴² Wawancara bersama Ibu Nur Aziza, selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

KAMSA dilakukan dengan jemput bola, jadi dilakukan bisa di akhir pekan. Tapi yang diterapkan di RW kami tidak. Untuk proses tidak, karena sudah tau apa yang harus dilengkapi jadi datang ke kelurahan sudah lengkap dan bisa di proses. aya belum pernah (Punishment) ”⁴³

Gambar 4. 2
Spanduk KAMSA



(Sumber: Peneliti)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Rina, sebagai masyarakat yang menerima pelayanan KAMSA, beliau mengatakan bahwa :

“Saya tidak tahu, saya dapat info kalau saya suruh untuk bikin KIA Ke Kelurahan saja. Iya , saya tertarik biar data anak saya lengkap, tapi kendala di akte jadi saya belum urus. Belum (mengetahui prosedur pelayanan kamsa). Kendalanya itu, karena akta kelahiran anak saya akta daerah jadi tidak bisa ngurus. Sebelumnya saya sudah ke Kelurahan, tapi terhambat kendala, jadi

⁴³ Wawancara bersama Ibu Desi, selaku masyarakat yang mendapat pelayanan program KAMSA.

*saya harus urus ke Kampung dulu. Untuk itu saya kurang tahu, karena saya belum urus sampai punya KIA. Saya belum cek lagi keaktifan NIK anak saya.*⁴⁴

Berdasarkan informasi yang disampaikan Oleh Ibu Desi dan Ibu Rina, catatan mengenai sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Hal ini dikarenakan Ibu Rina sebagai penerima layanan KAMSA belum mengetahui apa itu KAMSA.

Berdasarkan eksplorasi penulis, dapat dikatakan bahwa indikator Kebijakan belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini karena kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu program KAMSA, bagaimana prosedur pelayanannya.

4.5.3 Keuntungan (*Benefit*)

Pada Indikator ini, tingkat keberhasilan dapat dilihat dari keuntungan implementasi ini, yakni, manfaat apa yang diperoleh dengan adanya program kampung sadar administrasi kependudukan bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai penyelenggara program kebijakan.

Pada indikator ini, dapat dilihat dari bagaimana Keuntungan (*Benefit*) yang di jalankan oleh para implementor kebijakan dalam menjalankan pedoman atau aturan program kampung sadar administrasi kependudukan (KAMSA) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Jatipadang.

Pada indikator ini penulis melakukan wawancara bersama Ibu Tri Handayani, selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang, terkait Keuntungan (*Benefit*) dalam Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA), beliau mengatakan bahwa :

“Keuntungan yang didapatkan dengan adanya program KAMSA ini tentu saja administrasinya ya, kelengkapan administrasi kependudukan menjadi lebih baik, lebih

⁴⁴ Wawancara bersama Ibu Rina, selaku masyarakat yang mendapat pelayanan program KAMSA.

detail juga. Jadi lebih tepat sasaran, yaitu benar-benar Warga Kelurahan Jati Padang yang belum lengkap administrasi kependudukannya. Untuk pencapaian target juga jadi lebih mudah. Karena banyak masyarakat yang akhirnya jadi mengetahui bahwa mereka belum lengkap administrasi kependudukannya.”⁴⁵

Dari pelaksanaan KAMSA yang dilakukan, keuntungan yang didapatkan ini lebih terasa bagi Dukcapil Kelurahan Jati Padang karena kepengurusan administrasi kependudukan menjadi tepat sasaran, yaitu jelas diperuntukkan bagi warga Kelurahan Jati Padang yang belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi kependudukan. Sehingga hal ini akan membantu meningkatkan kinerja yang positive bagi Dukcapil Kelurahan Jati Padang.

Gambar 4. 3

Daftar Nama Anak yang Belum Memiliki KIA Berdasarkan Data KAMSA

NO	NAMA ANAK	NIK	ALAMAT	NO	NAMA ORANG TUA	ALAMAT	NO	TANGGAL LAHIR	KELOMPOK
1	JATI PADANG	1	A. HERNANDA WIDIA	1	HERNANDA WIDIA	DALIA KORTYALAM	P	01/11/2001	01/11/2001
2	JATI PADANG	1	A. HERNANDA WIDIA	1	HERNANDA WIDIA	DALIA KORTYALAM	P	01/11/2001	01/11/2001
3	JATI PADANG	1	A. HERNANDA WIDIA	1	HERNANDA WIDIA	DALIA KORTYALAM	P	01/11/2001	01/11/2001

(Sumber: Kelurahan Jati Padang)

Untuk mengetahui pendapat lain mengenai Keuntungan (*Benefit*), peneliti mewawancarai Bapak Gilar selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau mengatakan bahwa :

“Keuntungan dengan adanya KAMSA ini, lebih cepat ya dan lebih detail, jadi banyak masyarakat yang akhirnya tau kalau belum update data KIA, atau bahkan belum memiliki KIA.”⁴⁶

⁴⁵ Wawancara bersama Ibu Tri Handayani, selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Gilar, selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Nur Aziza selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau menyampaikan:

“Dengan adanya program KAMSA pendataan kami jadi lebih detail ya, jadi kita akan berikan feedback berupa tindak lanjut. Sehingga lebih mempermudah operator dalam penginputan.”⁴⁷

Berdasarkan pada informasi diatas, bahwa pelaksanaan KAMSA ini juga membantu Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menginput data dan memperbaharui data, selain itu juga mempercepat tindakan feedback, sehingga tidak membuat pekerjaan semakin menumpuk.

Kemudian terdapat pula pendapat masyarakat, yakni Ibu Desi, sebagai masyarakat yang menerima pelayanan KAMSA, Beliau mengatakan bahwa:

“Ya, saya terbantu , karena dengan adanya program KAMSA saya jadi tahu kalau anak saya belum memiliki KIA. Ya, saya cukup mengerti prosedur pelayanannya harus bagaimana, karena sudah disampaikan secara jelas. Ya saya langsung urus saja, KIA anak saya, karena saya dengar untuk masuk sekolah sudah menggunakan KIA sebagai lampirannya.”⁴⁸

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Rina, sebagai masyarakat yang menerima pelayanan KAMSA, beliau mengatakan bahwa :

“terbantu , saya jadi tahu kalau anak saya belum memiliki KIA. Saya tahu nya langsung urus ke kelurahan. Pngen urus, biar lengkap administrasinya, tapi karena kendala jadi belum urus.”⁴⁹

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Desi dan Ibu Rina selaku masyarakat yang masuk ke dalam program KAMSA, keuntungan adanya program ini yaitu mereka menjadi terbantu untuk mengetahui bahwa harus update data atau segera mengurus kepemilikan dokumen administrasi KIA.

⁴⁷ Wawancara bersama Ibu Nur Aziza, selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

⁴⁸ Wawancara bersama Ibu Desi, selaku masyarakat yang mendapat pelayanan program KAMSA.

⁴⁹ Wawancara bersama Ibu Rina, selaku masyarakat yang mendapat pelayanan program KAMSA.

Berdasarkan eksplorasi penulis, dapat dilihat bahwa indikator keuntungan (*benefit*) dapat dikatakan berhasil. Karena program KAMSA ini menunjukkan hasil yang diharapkan bagi Dukcapil yaitu guna mempercepat proses birokrasi sekaligus menciptakan keselerasan pendataan masyarakat. Sedangkan Ibu Desi dan Ibu Rina sebagai masyarakat merasakan kepuasan terhadap program KAMSA. Dengan begitu program KAMSA ini sama – sama menguntungkan kedua belah pihak.

4.5.4 Tangible Output

Dari indikator ini, tangible output yang dilihat adalah keluaran yang nyata, kualitas pelayanan yang berupa sarana dan prasarana fisik seperti alat-alat penunjang pencetakan KIA, ruangan, Gedung dan lainnya.

Pada indikator ini penulis melakukan wawancara bersama Ibu Tri Handayani, selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang, terkait *tangible output* dalam Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA), beliau mengatakan bahwa :

“Untuk sarana dan prasarana yang kami miliki sudah menunjang pencetakan kartu identitas anak. Karena alat-alat nya juga baru, dan untuk mesin cetak nya masing-masing tidak disatukan. Untuk pemeliharaannya kami mendapat panduan dari teknisi pihak ketiga.”⁵⁰

Berdasarkan informasi yang di atas, alat-alat yang digunakan dalam mencetak KIA sudah menunjang karena alat-alat untuk cetak KIA berbeda dengan pencetakan KTP-el, sehingga tidak perlu bergantian. Alatalat yang dimiliki pun masih baru.

Untuk mengetahui pendapat lain mengenai *tangible output*, peneliti mewawancarai Bapak Gilar selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau mengatakan bahwa :

⁵⁰ Wawancara bersama Ibu Tri Handayani, selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

“Untuk kendala, pernah terjadi. Jika alat dan jaringannya mendukung maka 15 menit sudah bisa kami cetak. Untuk keadaan dimana ada kendala pada alat dan jaringan itu akan kami infokan ke masyarakat bahwa kartu KIA nya bisa ditinggal besok keesokan harinya bisa kami berikan hasil cetak nya”⁵¹

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Nur Aziza selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, beliau menyampaikan:

“Pernah, jadi waktu itu mau cetak, tapi PTE nya tidak mau ketarik karena faktor jaringan.Tergantung pada mesin dan jaringan. Untuk sekarang sudah lebih baik disbanding pada awal penerapan KAMSA. Sehingga 1 hari sudah jadi bahkan bisa ditunggu 15 menit saja.”⁵²

Berdasarkan informasi diatas, kendala untuk mencetak tidak ditemukan pada alat, namun pada perangkat lunak, sehingga menghambat proses mencetak. Namun proses pencetakan dapat ditunggu dalam 15 menit Ketika jaringan mendukung.

Kemudian terdapat pula pendapat masyarakat, yakni Ibu Desi, sebagai masyarakat yang menerima pelayanan KAMSA, Beliau mengatakan bahwa:

“Saya kurang tau ya, karena waktu itu saya tinggal, seminggu baru saya ambil. Kebetulan saya kerja jadi tidak bisa izin lama-lama untuk keluar. Saya dapat masukan dari beberapa teman yang bilang kalau cetak KIA bisa ditunggu, namun karena saya bekerja jadi saya hanya menyerahkan berkas kemudian saya tinggal. Untuk ruang tunggu nya sudah nyaman ya, dingin juga tidak panas, bersih jadi nyaman untuk menunggu antriannya.”⁵³

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Rina, sebagai masyarakat yang menerima pelayanan KAMSA, beliau mengatakan bahwa :

“selama saya nunggu sih engga ada ya, saya liat orang-orang itu ya lancar aja cetaknya. Untuk ruang tunggu nya di kelurahan, waktu saya coba urus KIA anak saya yang pertama itu sudah nyaman, bersih juga”⁵⁴

⁵¹ Wawancara bersama Bapak Gilar, selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

⁵² Wawancara bersama Ibu Nur Aziza, selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang.

⁵³ Wawancara bersama Ibu Desi, selaku masyarakat yang mendapat pelayanan program KAMSA.

⁵⁴ Wawancara bersama Bapak Ade, selaku masyarakat yang mendapat pelayanan program KAMSA.

Gambar 4. 4

Ruang Tunggu Pelayanan KIA di Dukcapil Kelurahan Jati Padang



(Sumber: Peneliti)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Tri Handayani selaku Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang Sarana dan Prasarana dalam pencetakan KIA sudah mendukung dengan pemisahan alat – alat kerja serta sudah diberikan pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi masalah yang akan datang, sedangkan menurut Bapak Gilar dan Ibu Aziza selaku Operator Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil pernah terjadi kendala dalam melakukan pencetakan yang disebabkan oleh alat dan jaringan yang tidak stabil sehingga proses pencetakan menjadi terhambat. Sedangkan menurut Ibu Desi dan Ibu Rina selaku masyarakat mereka tidak menemui kendala yang berarti dan merasa sudah berjalan dengan sesuai.

Berdasarkan eksplorasi penulis, dapat dikatakan bahwa indikator *tangible output* sudah berhasil. Hal ini dilihat dari alat-alat penunjang yang masih baru, ruang tunggu pelayanan nyaman dan bersih serta tidak panas.

4.6 Hasil Observasi Penelitian

Tabel 4. 2

Hasil Observasi Penelitian

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI	HASIL PENELITIAN
1.	Otoritas Program	<p>Berdasarkan eksplorasi penulis, dapat dilihat bahwa indikator pada otoritas program Kampung Sadar ini, belum berhasil mencapai tujuannya yang mana mencakup kepemilikan kartu identitas anak sebagai dokumen administrasi kependudukan. Sehingga pada indikator otoritas program belum berhasil. Hal ini dikarenakan kendala yang dialami oleh Ibu Rina yang tidak bisa mengurus administrasi di Dukcapil Kelurahan Jati Padang, yang terhalang oleh akta kelahiran daerah.</p>
2.	Kebijakan	<p>Berdasarkan eksplorasi penulis, dapat dikatakan bahwa indikator Kebijakan belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini karena kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu program KAMSA, bagaimana prosedur pelayanannya.</p>
3.	Keuntungan (<i>Benefit</i>)	<p>Berdasarkan eksplorasi penulis, dapat dilihat bahwa indikator keuntungan (<i>benefit</i>) dapat dikatakan berhasil. Karena program KAMSA ini menunjukkan hasil yang diharapkan bagi Dukcapil yaitu guna mempercepat proses birokrasi sekaligus menciptakan keselerasan pendataan</p>

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI	HASIL PENELITIAN
		<p>masyarakat. Sedangkan Ibu Desi dan Ibu Rina sebagai masyarakat merasakan kepuasan terhadap program KAMSA. Dengan begitu program KAMSA ini sama – sama menguntungkan kedua belah pihak</p>
4.	<i>Tangible Output</i>	<p>Berdasarkan eksplorasi penulis, dapat dikatakan bahwa indikator <i>tangible output</i> sudah berhasil. Hal ini dilihat dari alat-alat penunjang yang masih baru, ruang tunggu pelayanan nyaman dan bersih serta tidak panas.</p>



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis terkait dengan latar belakang perumusan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA) dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak Kelurahan Jati Padang?”, dilihat dari 4 indikator keberhasilan yaitu otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) dan *tangible output*, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik, dikarenakan otoritas program Kampung Sadar belum berhasil. Argumentasi mengenai belum berhasilnya implementasi Kampung Sadar adalah belum tercapainya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan KIA. Selain itu pada indikator Kebijakan belum berhasil karena belum semua masyarakat mengetahui program KAMSA dan proses mekanisme KAMSA.

Argumen selanjutnya yaitu pada indikator keuntungan yang dikatakan berhasil, dilihat dari keselerasan pendataan masyarakat yang dilakukan Dukcapil juga menciptakan pelayanan administrasi yang tepat sasaran. Masyarakat juga menjadi tahu jika mereka belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan KIA. Selain itu pada indikator *tangible output* dapat dikatakan berhasil. Hal ini didukung dengan adanya alat-alat penunjang seperti mesin cetak KIA yang baru.

5.2 Saran

Berdasarkan kekurangan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan saran mengenai Implementasi Program Kampung Sadar Administrasi

Kependudukan (KAMSA) dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Jati Padang, yaitu:

1. Saran Praktis

Disarankan kepada Kepala Satuan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Jati Padang untuk meningkatkan sosialisasi secara langsung melalui pertemuan warga dan secara tidak langsung melalui *pamphlet* atau edaran. Sehingga terjadi peningkatan jumlah pencetakan Kartu Indentitas Anak (KIA)

2. Saran Teoritis

Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali penelitian tentang Program KAMSA, khususnya program Kartu Identitas Anak (KIA) secara lebih luas





ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES


7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	id.scribd.com Internet Source	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	statistik.jakarta.go.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
6	margoluwihsid.slemankab.go.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1%
8	Submitted to Houston Community College Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	1%

10	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
11	bp2t.magelangkota.go.id Internet Source	1 %
12	media.neliti.com Internet Source	1 %
13	Nurul Falah, Novi Marlana. "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Pengalaman Prakerin Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK", Jurnal PTK dan Pendidikan, 2022 Publication	1 %
14	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1 %
15	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1 %
16	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1 %
17	Submitted to Hawaii Preparatory Academy Student Paper	1 %
18	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
19	juridica.ugr.ac.id Internet Source	<1 %

digilibadmin.unismuh.ac.id

20

Internet Source

<1 %

21

money.kompas.com

Internet Source

<1 %

22

pusat.jakarta.go.id

Internet Source

<1 %

23

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

24

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

25

jdih.paserkab.go.id

Internet Source

<1 %

26

kaltara.antaraneews.com

Internet Source

<1 %

27

lib.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

28

naxe.gigysfood.it

Internet Source

<1 %

29

qdoc.tips

Internet Source

<1 %

30

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

31

tellurdream.wordpress.com

Internet Source

<1 %



Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



cek 2

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25



PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51



PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77



